



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 006/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama	:	Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si
Nomor NIK	:	3175081906650005
Alamat/Tempat Tinggal	:	Jl. Damai I No.5 RT 009 RW 002 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kotanopan, 19 Juni 1965
Pekerjaan/Jabatan	:	Presiden Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia)
Nama	:	Irjen Pol (Purn) DR. Yuskam Nur, SH, MBL, MH
Nomor NIK	:	3174042008570008
Alamat/Tempat Tinggal	:	Komplek Polri RT 010 RW 006 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Tempat, Tanggal Lahir	:	Makassar, 20 Agustus 1957
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris Jenderal (Partai Swara Rakyat Indonesia)

dengan permohonan tanpa tanggal bernomor 00013/DPP-PARSINDO/BAWASLU/XII/2017 dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor: 0065-AA-STH/DPP-PARSINDO/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 memberikan kuasa kepada Iyet Rachmawati, SH (Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Parsindo), TB Jib Muhibuddin Hamid, SH., MM., MBA., SMKP (Wakil Ketua), Suratno



S.Kom (Super Admin/LO KPU RI), dan Uum Humairoh. SE (Sekretaris DPW Banten/LO KPU RI) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

-----**TERHADAP**-----

Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA, Ketua KPU Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Membaca permohonan Pemohon
Mendengar keterangan Pemohon
Membaca jawaban Termohon
Mendengar keterangan Termohon
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

- b. bahwa Bawaslu telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Pemohon pada tanggal 29 Desember 2017 dan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu hasil perbaikan pada tanggal 2 Januari 2018 dan 3 Januari 2018, dan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor register: 006/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1) Permohonan Pemohon

a. Kewenangan Bawaslu

Bahwa Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat 4, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tatacara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

c. Kedudukan Hukum

1. Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai Calon Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 467 dapat mengajukan sengketa karena merasa dirugikan. Penyelesaian Sengketa tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.



d. Tenggang waktu

Pemohonan mengajukan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 paling lama tiga hari (Pasal 12) sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diumumkan, pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2017, Pukul 17.00 wib dan atau tanggal 29 Desember 2017 (berhubung tanggal 25-26 Desember 2017 adalah hari libur).

e. Pokok permohonan

Merasa keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII Tahun 2017 tentang Penetapan Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) yang dinyatakan tidak lolos Verifikasi Administrasi KPU Pusat, Minggu, 24 Desember 2017. Dari hasil keputusan yang

diterima, Pemohon menilai ada perbedaan data yang dinyatakan **TMS (Tidak Memenuhi Syarat)** oleh KPU, namun pada kenyataannya berdasarkan data yang dimiliki sudah memenuhi syarat yang ditandai dengan melakukan **Checklis Bersama** (Antara petugas KPU dan LO Pemohon) hingga pagi hari. Diduga ada yang terlewat karena perbedaan cara membaca data.

Alasan Permohonan

1. Logo Haki Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) dinyatakan tidak ada, padahal sebelumnya telah pernah diverifikasi dan ada.
2. Rekening Bank DPP Parsindo disebutkan tidak ada, padahal sebelumnya sudah pernah diverifikasi.
3. Keterwakilan 30% kuota Perempuan, dibaca hanya berdasarkan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), pada kenyataannya kepengurusan keterwakilan perempuan berada di Wakil-Wakil yang jabatannya tidak duduk di KSB.
4. Begitu juga dengan Domisili, Rekening Bank, dll
5. Berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017
;----- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) secara fisik;-----
6. Pada kenyataannya hasil Verifikasi Administrasi yang dilakukan oleh KPU RI diverifikasi berdasarkan SIPOL bukan berdasarkan Bukti Copy Dokumen yang diserahkan.



f. Hal-hal yang dimohonkan

1. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bawaslu untuk dapat **melakukan mediasi** dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia guna **menyelaraskan data** terkait dengan data yang disebutkan masih TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
2. Bawaslu memberikan Rekomendasi bahwa data-data yang di sampaikan benar dan akurat. Pada dasarnya Parsindo sudah memenuhi kuota administrasi sesuai yang di persyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
3. Bawaslu mengintruksikan dan menerima Partai Swara Rakyat

Indonesia atau PARSINDO untuk mengikuti Verifikasi selanjutnya dan meloloskan Partai Swara Rakyat Indonesia atau Parsindo menjadi peserta Pemilu 2019.

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

g. Bukti-bukti pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon dalam mengajukan permohonan melampirkan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-287 yang telah disahkan pada sidang adjudikasi tanggal 9 Januari 2017, sebagai berikut :

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	<p>PROVINSI ACEH :</p> <p>SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI ACEH NOMOR : 007-A1-DPW-KEP-SK/DP-PARSINDO/VIII/2017</p> <p>Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 23 Agustus 2017</p>
P-2	<p>KABUPATEN ACEH BARAT DAYA:</p> <p>Surat Domisili PARTAI PARSINDO KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Tanggal penetapan 11 Oktober 2017</p> <p>2.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Tanggal penetapan 05 Oktober 2017</p> <p>2.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>
P-3	<p>KABUPATEN PIDIE JAYA :</p> <p>Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>
P – 4	<p>KABUPATEN ACEH JAYA :</p> <p>Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>
P – 5	<p>KABUPATEN ACEH SELATAN :</p> <p>Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>
P – 6	<p>KOTA BANDA ACEH :</p> <p>Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>
P – 7	<p>KABUPATEN BENER MERIAH :</p> <p>Kepemilikan Rekening Partai Parsindo</p>



- P – 8 **KABUPATEN GAYO LUES :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 9 **KABUPATEN ACEH SINGKIL :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 10 **KABUPATEN SIMEULEU :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 11 **KABUPATEN ACEH TENGAH :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 12 **KABUPATEN ACEH BARAT :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 13 **KABUPATEN ACEH TENGGARA**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 14 **KOTA LANGSA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 15 **KOTA SUBULUSSALAM :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
SUBULUSSALAM NOMOR : 001-B19-DPD-A1-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
15.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 16 **KABUPATEN NAGAN RAYA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 17 **KABUPATEN ACEH TAMIANG :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 18 **KOTA LHOKSEUMAWE :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P -19 **KOTA SABANG :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
SABANG NOMOR : 001-B18-DPD-A1-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
19.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 20 **PROVINSI SUMATERA UTARA**
KABUPATEN SAMOSIR :
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN SAMOSIR



NOMOR : 001-B33-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

20.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 21 **KABUPATEN PADANG LAWAS :**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR : 001-B24-
DPD-A2-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

21.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 22 **KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 23 **KABUPATEN NIAS :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 24 **KABUPATEN ASAHAN :**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 0011-B4-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : AHMAD SYAHRUL Tanggal penetapan 22
SEPTEMBER 2017

24.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 25 **KABUPATEN LABUHANBATU :**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
MEDAN

NOMOR : 001-B15-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

25.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 26 **KABUPATEN DAIRI :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 27 **KABUPATEN SERDANG BEGADAI :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 28 **KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo



- P – 29 **KABUPATEN NIAS UTARA:**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO NIAS
 UTARA
 NOMOR : 001-B23-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
 29.1 Surat Domisili PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN NIAS UTARA Tanggal penetapan 5
 Oktober 2017
 29.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 30 **KABUPATEN NIAS BARAT :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO NIAS
 UTARA
 NOMOR : 0018-B4-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : AHMAD SYAHRUL Tanggal penetapan 2
 OKTOBER 2017
 30.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 31 **KABUPATEN GUNUNG SITOLI :** Kepemilikan
 Rekening Partai Parsindo
- P – 32 **KABUPATEN TAPANULI TENGAH :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN TAPANULI TENGAH
 NOMOR : 001-B31-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
 32.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 33 **KABUPATEN TAPANULI UTARA**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 001-B32-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
 33.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 34 **KABUPATEN TAPANULI SELATAN :**



- Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 35 **KABUPATEN KARO :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 36 **KABUPATEN TOBA SAMOSIR**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 37 **KABUPATEN PAKPAK BHARAT :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 38 **KOTA PADANG SIDIMPUAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 39 **KOTA BINJAI:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 40 **KABUPATEN DELI SERDANG:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 001-B4-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
- P – 41 **KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 42 **KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 43 **KOTA TANJUNG BALAI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 44 **KABUPATEN BATUBARA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 45 **KOTA PEMATANG SIANTAR :**
Surat Domisili PARTAI PARSINDO
KOTA PEMATANG SIANTAR Tanggal penetapan 15
September 2017
45.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 46 **KOTA SIBOLGA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 47 **PROVINSI SUMATERA BARAT :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR : 0005-A03-DPW-KEP-
SK/DPP-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 23 Agustus



- 2017
- P – 48 **KOTA PADANG :**
Surat Domisili PARTAI PARSINDO
Kota Padang Tanggal penetapan 30 Oktober 2017
48.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO Kota
Padang Tanggal penetapan 28 Oktober 2017
- P – 49 **KABUPATEN SOLOK:**
Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO Kabupaten
Solok Tanggal penetapan 02 OKTOBER 2017
- P – 50 **KABUPATEN DHARMASRAYA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 51 **KABUPATEN LIMA PULUH KOTA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 52 **KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 53 **PROVINSI RIAU**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN ROKAN NOMOR : 004-DPD-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25 Agustus
2017
- P – 54 **PROVINSI JAMBI**
KOTA JAMBI
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
JAMBI NOMOR : 067-B4-DPD-A2-KEP-SK/DPW -
PARSINDO/VIII/2017
Nama : YULIANTO Tanggal penetapan 24 OKTOBER
2017
54.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 55 **KAB TANJUNG JABUNG TIMUR**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KAB/KOTA
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 002-B4-DPD-
A2-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YULIANTO Tanggal penetapan 05 OKTOBER
2017
55.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 56 **KABUPATEN MERANGIN**
Surat Domisili PARTAI PARSINDO KABUPATEN



MERANGIN Tanggal penetapan 02 NOVEMBER 2017

Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO

KABUPATEN MERANGIN

56.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO

Kabupaten Merangin Tanggal penetapan 02 OKTOBER
2017

56.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 57 **KOTA SUNGAI PENUH :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 58 **KABUPATEN SAROLANGUN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 59 **KABUPATEN BUNGO :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 60 **KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 61 **KABUPATEN BATANG HARI :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 62 **KABUPATEN MUARO JAMBI :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 63 **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo Provinsi
Sumatera Selatan

P – 64 **KABUPATEN OGAN KOMERING ULU:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR : 001-

B14-DPD-A7-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

64.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 65 **KABUPATEN MUARA ENIM :**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR : 001-B8-DPD-

KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

65.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 66 **KABUPATEN EMPAT LAWANG :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo



- P – 67 **KOTA LUBUK LINGGAU :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 68 **KOTA PRABUMULIH :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 69 **KABUPATEN PANUKAL ARAB LEMATANG ILIR :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 70 **KABUPATEN LAHAT :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 71 **KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 72 **KOTA PAGAR ALAM :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 73 **KABUPATEN OGAN ILIR:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 74 **KABUPATEN MUSI RAWAS :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 75 **KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 76 **PROVINSI LAMPUNG**
KABUPATEN TANGGAMUS :
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 001-B12-DPD-A10-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
- P – 77 **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 0019-A8-
DPW-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 26
AGUSTUS 2017
- P – 78 **KOTA PANGKAL PINANG :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
PANGKAL PINANG NOMOR : 001-B7-DPD-A8-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017



- P – 79 **PROVINSI KEPULAUAN RIAU:**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU NOMOR : 0017-A5-DPW-KEP-
 SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 23 Agustus
 2017
- P – 80 **KABUPATEN KARIMUN :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 001-B2-DPD-A5-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25 Agustus
 2017
 80.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 81 **KABUPATEN NATUNA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 82 **KABUPATEN LINGGA :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN LINGGA NOMOR : 001-B6-DPD-A5-KEP-
 SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25 Agustus
 2017
 82.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 83 **KEPULAUAN ANAMBAS :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 84 **KOTA TANJUNG PINANG :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 85 **KABUPATEN BINTAN :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 86 **PROVINSI DKI JAKARTA**
JAKARTA SELATAN :
 Surat Domisili PARTAI PARSINDO JAKARTA
 SELATAN Tanggal penetapan 13 FEBRUARI 2017
 86.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO
 JAKARTA SELATAN Tanggal penetapan 19
 SEPTEMBER 2017
 86.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 87 **JAKARTA BARAT :**
 Surat Domisili PARTAI PARSINDO JAKARTA BARAT



Tanggal penetapan 14 DESEMBER 2017

87.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO

JAKARTA BARAT Tanggal penetapan 19 SEPTEMBER 2017

P – 88 **JAKARTA UTARA :**

Surat Domisili PARTAI PARSINDO JAKARTA UTARA

Tanggal penetapan 23 OKTOBER 2017

P – 89 **PROVINSI JAWA BARAT**

KABUPATEN CIREBON :

Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kabupaten

Cirebon Nomor : 029/SK-DPWJBR/DPD/X/2017

Nama : Asep Heru Rochimat Tanggal Penetapan 10 November 2017

89.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 90 **KABUPATEN BOGOR :**

Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kabupaten Bogor

Nomor : 001-B4-DPD-A12-Kep-Sk/DPW-

PARSINDO/VIII/2017

Nama : Yusuf Rizal Tanggal Penetapan 25 Agustus 2017

90.1 Surat Domisili Partai Parsindo Kabupaten Bogor

Tanggal Penetapan 29 Oktober 2017

90.2 Surat Kontrak Kantor Partai Parsindo Kabupaten

Bogor Tanggal Penetapan 29 Oktober 2017

90.3 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

KABUPATEN SUMEDANG :

P – 91 Surat Domisili Partai Parsindo Kabupaten Sumedang

Tanggal Penetapan 05 Juni 2017

91.1 Surat Kontrak Kantor Partai Parsindo Kabupaten

Sumedang Tanggal Penetapan 05 Juni 2017

91.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 92 **Kota Depok :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 93 **Kota Sukabumi :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 94 **Kota Cimahi :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P – 95 **Kota Cirebon :**



- Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 96 **Kota Bekasi :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 97 **Kota Banjar :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 98 **Kabupaten Cianjur :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P – 99 **Kabupaten Indramayu :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 100 **Kabupaten Sukabumi :**
Surat Domisili Partai Parsindo Kabupaten Sukabumi
Tanggal Penetapan 28 Desember 2017
100.1 Surat Kontrak Kantor Partai Parsindo Kabupaten
Sumedang Tanggal Penetapan 13 September 2017
100.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 101 **Kota Bandung :**
Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kota Bandung Nomor
: 025-SK-DPWJBR-DPD/X/2017
Nama : Asep Heru Rochimat Tanggal Penetapan 10
Nopember 2017
- P– 102 **Kabupaten Purwakarta :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 103 **Kabupaten Karawang :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 104 **Kabupaten Pangandaran :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 105 **Kabupaten Ciamis :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 106 **Kabupaten Bekasi :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 107 **PROVINSI JAWA TENGAH**
KABUPATEN PURBALINGGA
Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kabupaten
Purbalingga Nomor : 001-B26-DPD-A14-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017
Nama : Yusuf Rizal Tanggal Penetapan 25 Agustus
2017
107.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo



- P– 108 **KABUPATEN SRAGEN :**
 Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kabupaten Sragen
 Nomor : 001-B30- DPD-A14-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : Yusuf Rizal Tanggal Penetapan 25 Agustus
 2017
 108.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 109 **KABUPATEN BLORA :**
 Sk Kepengurusan Partai Parsindo Kabupaten Blora
 Nomor : 001-B4- DPD-A14-KEP-SK/DPW-
 PARSINDO/VIII/2017
 Nama : Yusuf Rizal Tanggal Penetapan 24 Agustus
 2017
 109.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 110 **KABUPATEN BANJARNEGARA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 111 **KABUPATEN BANYUMAS :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 112 **KABUPATEN BOYOLALI :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 113 **KABUPATEN BREBES :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 114 **KABUPATEN BATANG :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 115 **KABUPATEN CILACAP :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 116 **KABUPATEN JEPARA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 117 **KABUPATEN GROBOGAN :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 118 **KABUPATEN KARANGANYAR :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 119 **KABUPATEN KEBUMEN :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 120 **KABUPATEN KENDAL :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 121 **KOTA MAGELANG :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo



- P- 122 **KOTA PEKALONGAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 123 **KOTA SALATIGA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 124 **KOTA SURAKARTA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 125 **KOTA TEGAL :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 126 **KABUPATEN KUDUS :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 127 **KABUPATEN PEKALONGAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 128 **KABUPATEN PURWOREJO :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 129 **KABUPATEN SUKOHARJO :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 130 **KABUPATEN TEMANGGUNG :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 131 **KABUPATEN WONOSOBO :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 132 **PROVINSI BANTEN**
KOTA SERANG:
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
SERANG NOMOR : 0002-B2-DPD-A13-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/IX/2017
Nama : Rahman Ahmad Tanggal penetapan 15
SEPTEMBER 2017
- P- 133 **PROVINSI BALI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 134 **KABUPATEN TABANAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 135 **KABUPATEN KARANGASEM :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 136 **KABUPATEN JEMBRANA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 137 **KABUPATEN GIANYAR :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 138 **KABUPATEN BANGLI :**



Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P- 139 **KABUPATEN BADUNG:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P- 140 **KABUPATEN KLUKUNG:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KAB
KLUKUNG NOMOR : 001-B7-DPD-A17-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : Jusuf Rizal Tanggal penetapan 26 Agustus
2017

140.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 141 **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kepemilikan Rekening Partai

P - 142 **KAB SUMBA TIMUR :**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KAB
KLUKUNG NOMOR : 001-B20-DPD-A19-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : Jusuf Rizal Tanggal penetapan 25 Agustus
2017

142.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 143 **KABUPATEN MANGGARAI BARAT:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KAB
MANGGARAI BARAT NOMOR : 001-B10-DPD-A19-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : Jusuf Rizal Tanggal penetapan 25 Agustus
2017

143.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P- 144 **KABUPATEN BELU:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KAB
MANGGARAI BARAT NOMOR : 001-B2-DPD-A19-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : Jusuf Rizal Tanggal penetapan 25 Agustus
2017

144.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 145 **KABUPATEN NGADA:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 146 **KABUPATEN MALAKA:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 147 **KABUPATEN ALOR:**



- Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 148 **KABUPATEN LEMBATA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 149 **KABUPATEN MANGGARAI TIMUR:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 150 **KABUPATEN FLORES TIMUR :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR : 001-B4-DPD-
A19-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
150.1 Surat Domisili Partai Parsindo Kabupaten
Sukabumi Tanggal Penetapan 28 Desember 2017
150.2 Surat Kontrak Kantor Partai Parsindo Kabupaten
Sumedang Tanggal Penetapan 13 September 2017
150.3 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 151 **KABUPATEN SUMBA TENGAH:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 152 **KABUPATEN NAGAKEO:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 153 **KABUPATEN ROTE NDAO:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 154 **KABUPATEN KOTA ENDE:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 155 **KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P - 157 **PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
KABUPATEN KETAPANG :
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN KETAPANG NOMOR : 001-B4-DPD-A20-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
- P- 158 **KABUPATEN SINTANG :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN SINTANG NOMOR : 001-B14-DPD-A20-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25



AGUSTUS 2017

P – **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

159 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P - 160 **KABUPATEN SUKAMARA:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 001-B14-DPD-
A21-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017P– 161 **KABUPATEN BARITO TIMUR :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 162 **KABUPATEN GUNUNG MAS :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 163 **KABUPATEN BARITO UTARA :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 164 **KABUPATEN KATINGAN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 165 **KOTA PALANGKARAYA :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 166 **KABUPATEN LAMANDAU :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 167 **KABUPATEN PULANG PISAU :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 168 **KABUPATEN SERUYAN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 169 **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:****KABUPATEN KOTABARU**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN KOTABARU NOMOR : 001-B9-DPD-A22-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

169.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 170 **KABUPATEN TAPIN**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN TAPIN NOMOR : 001-B13-DPD-A22-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25



AGUSTUS 2017

170.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 171 **KABUPATEN TABALONG:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 172 **KABUPATEN TANAH BUMBU:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 173 **KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 174 **KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 175 **PARSINDO KABUPATEN BALANGAN:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 176 **PARSINDO HULU SUNGAI TENGAH:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 177 **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KOTA BONTANG:

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
BONTANG NOMOR : 001-B3-DPD-A23-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

P– 178 **PROVINSI SULAWESI UTARA**

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA:

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 179 **KABUPATEN MINAHASA UTARA:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 180 **KABUPATEN MINAHASA SELATAN :**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 181 **KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 182 **KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 183 **KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 184 **KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW TIMUR:**

Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 185 **KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW UTARA;**



- Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 186 **KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW SELATAN:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 187 **PARSINDO KOTA KOTAMOBAGU:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 188 **PARSINDO KOTA TOMOHON :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 189 **PARSINDO KOTA BITUNG :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 190 **PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo Kabupaten Poso
- P– 190 **KABUPATEN POSO**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN POSO NOMOR : 001-B10-DPD-A27-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
190.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo Kabupaten
Poso
- P– 191 **KABUPATEN BANGGAI LAUT :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 192 **KABUPATEN SIGI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 193 **KABUPATEN TOLI TOLI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 194 **KABUPATEN MOROWALI :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 195 **KABUPATEN MOROWALI UTARA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 196 **KABUPATEN DONGGALA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 197 **KABUPATEN BUOL :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 198 **KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 199 **KABUPATEN TOJO UNA UNA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 200 **PROVINSI SULAWESI SELATAN:**



SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : 0021-A29-DPW-KEP-
SK/DPP-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 29
AGUSTUS 2017

P- 201 **KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR :
00004-DPD-A29-KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017

Nama : ANDI RAFIUDIN Tanggal penetapan 08
SEPTEMBER 2017

P - 202 **KABUPATEN BARRU:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BARRU NOMOR : 00007-DPD-A29-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/IX/2017

Nama : ANDI RAFIUDIN Tanggal penetapan 17
SEPTEMBER 2017

P - 203 **KOTA PALOPO:**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO KOTA
PALOPO NOMOR : 00018-B10-DPD-A29-KEP-
SK/DPW-PARSINDO/IX/2017

Nama : ANDI RAFIUDIN Tanggal penetapan 28
SEPTEMBER 2017

P - 204 **KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG :**

Surat Domisili PARTAI PARSINDO KABUPATEN
MALUKU Tanggal penetapan 05 OKTOBER 2017

204.1 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MALUKU Tanggal penetapan 05
OKTOBER 2017

P – **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

205 **KABUPATEN WAKATOBI**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 001-B17-DPD-
A28-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

205.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo Kabupaten
Wakatobi



- P- 206 **KABUPATEN BOMBANA**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN BOMBANA NOMOR : 001-B1-DPD-A28-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
 206.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo Kabupaten
 Bombana
- P- 207 **KABUPATEN KONAWE**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN KONAWE NOMOR : 001-B10-DPD-A28-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
- P- 208 **KABUPATEN BUTON TENGAH**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR : 001-B4-
 DPD-A28-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
 208.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 209 **KABUPATEN MUNA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 210 **KABUPATEN MUNA BARAT :** Kepemilikan Rekening
 Partai Parsindo
- P- 211 **KABUPATEN BAU BAU :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 212 **KABUPATEN KOLAKA UTARA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 213 **KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN:**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 214 **KOTA BUTON :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 215 **KABUPATEN KOLAKA TIMUR :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 216 **KABUPATEN BUTON UTARA :**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P -217 **KABUPATEN KONAWE UTARA :**



- Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 218 **KABUPATEN BUTON SELATAN**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 219 **PROVINSI GORONTALO**
KABUPATEN BONE BOLANGO:
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 001-B2-
DPD-A30-KEP-SK/DPW-PARSINDO/III/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
219.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 220 **KABUPATEN GORONTALO UTARA:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 221 **KABUPATEN BOALEMO :** Kepemilikan Rekening
Partai Parsindo
- P– 222 **KOTA GORONTALO :**
Kepemilikan kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 223 **KABUPATEN PAHUWATO:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 224 **PROVINSI SULAWESI BARAT:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR : 0026-A26-DPW-KEP-
SK/DPP-PARSINDO/IX/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 13
SEPTEMBER 2017
- P– 225 **KABUPATEN MAJENE :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 227 **KABUPATEN MAMASA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 228 **KABUPATEN MAMUJU :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 229 **PROVINSI MALUKU:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P– 230 **KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR :
001-B9-DPD-A31-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 26



AGUSTUS 2017

229.1 Surat Domisili PARTAI PARSINDO KABUPATEN
MALUKU Tanggal penetapan 05 OKTOBER 2017

229.2 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 231 **KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR : 001-
B11-DPD-A31-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 26
AGUSTUS 2017

231.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 232 **KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 233 **KABUPATEN BURU :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 234 **KABUPATEN BURU SELATAN :** Kepemilikan
Rekening Partai Parsindo

- P- 235 **KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA:** Kepemilikan
Rekening Partai Parsindo

- P- 236 **KABUPATEN MALUKU TENGGARA :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 237 **KOTA TUAL :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 238 **KABUPATEN KEPULAUAN ARU:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

- P- 239 **PROVINSI PAPUA**
KABUPATEN NDUGA :
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN NDUGA NOMOR : 021-B19-DPD-A34-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017
Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 19
SEPTEMBER 2017

- P- 240 **KABUPATEN MEMBERAMO:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MEMBERAMO NOMOR : 008-B14-DPD-
A34-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 31
AGUSTUS 2017



- P- 241 **KABUPATEN MIMIKA :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN MIMIKA NOMOR : 023-B17-DPD-A34-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017
 Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 23
 SEPTEMBER 2017
- P- 242 **KABUPATEN YAHUKIMO :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 015-B28-DPD-
 A34-KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017
 Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 04
 SEPTEMBER 2017
- P- 243 **KABUPATEN YALIMO :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN YALIMO NOMOR : 010-B29-DPD-A34-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 31
 AGUSTUS 2017
- P- 244 **KABUPATEN SARMI :**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN SARMI NOMOR : 028-B24-DPD-A34-
 KEP-SK/DPW-PARSINDO/X/2017
 Nama : TOENJES SWANSEN Tanggal penetapan 23
 SEPTEMBER 2017
- P- 245 **KABUPATEN MAPPI:**
 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo
- P- 246 **PROVINSI PAPUA BARAT**
KABUPATEN TELUK WONDAMA
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR : 001-B13-
 DPD-A33-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
 AGUSTUS 2017
- P- 247 **KABUPATEN TAMBRAUW**
 SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
 KABUPATEN TAMBRAUW NOMOR : 001-B11-DPD-
 A33-KEP-SK/DPW-PARSINDO/VIII/2017
 Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25



AGUSTUS 2017

247.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 248 **KABUPATEN MAYBRAT :** Kepemilikan Rekening
Partai Parsindo

P– 249 **KABUPATEN MANOKWARI SELATAN:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 250 **KABUPATEN FAK FAK:**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 251 **PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR : 0011-A24-DPW-KEP-
SK/DPP-PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 23
AGUSTUS 2017

251.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 252 **KABUPATEN MALINAU :**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MALINAU NOMOR : 0003-B3-DPD-A24-
KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 9
September 2017

252.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 253 **KABUPATEN TANA TIDUNG:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR : 0004-B4-DPD-
A24-KEP-SK/DPW-PARSINDO/IX/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 09
SEPTEMBER 2017

253.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 254 **KABUPATEN BULUNGAN:**
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR : 0006-B6-DPD-
A24-KEP-SK/DPW/PARSINDO/IX/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 09
SEPTEMBER 2017

254.1 Kepemilikan Rekening Partai Parsindo

P– 255 **KOTA TARA KAN :**
Kepemilikan Rekening Partai Parsindo



P- 256 **KABUPATEN NUNUKAN** : Kepemilikan Rekening
Partai Parsindo

P - 257 **PROVINSI JAWA TIMUR**

KABUPATEN TULUNGAGUNG

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 001-B29-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 20
OKTOBER 2017

257.1 Surat Domisili PARTAI PARSINDO

KABUPATEN TULUNGAGUNG Tanggal penetapan 29
OKTOBER 2017

257.2 Surat Kontrak Kantor PARTAI PARSINDO

KABUPATEN TULUNGAGUNG Tanggal penetapan 29
OKTOBER 2017

257.3 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO

KABUPATEN TULUNGAGUNG

P - 258 **KABUPATEN LAMONGAN**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 001-B15-DPD-A15-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

258.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO

KABUPATEN LAMONGAN

P - 259 **KOTA MALANG**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO

KOTA MALANG

NOMOR : 001-B34-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

259.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO

KOTA MALANG

P-260 **KABUPATEN SAMPANG**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO



KABUPATEN SAPANG

NOMOR : 001-B3-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

260.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN SAMPANG

P - 261 **KABUPATEN JOMBANG**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 001-B18-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : JUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

261.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN JOMBANG.

P - 262 **KABUPATEN BANGKALAN**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 001-B4-DPD-A2-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/X/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 14
OKTOBER 2017

262.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BANGKALAN

P - 263 **KABUPATEN PACITAN**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 001-B26-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

263.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PACITAN

P - 264 **KABUPATEN BLITAR**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 001-B17-DPD-A16-KEP-SK/DPW-



PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

264.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PACITAN

P - 265 **KOTA PROBOLINGGO**

SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 001-B31-DPD-A16-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017

Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017

265.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PROBOLINGGO

P - 266 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MADIUN

P - 267 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
PASURUAN

P - 268 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
MADIUN

P - 269 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN NGAWI

P - 270 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN GRESIK

P - 271 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN KEDIRI

P - 272 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN JEMBER

P - 273 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
BATU

P - 274 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
SURABAYA

P - 275 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
KEDIRI

P - 276 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PONOROGO

P - 277 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN MAGETAN



- P - 278 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN TRENGGALEK
- P - 279 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
MOJOKERTO
- P - 280 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN SITUBONDO
- P - 281 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
BANYUWANGI
- P - 282 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO KOTA
BLITAR
- P - 283 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN PAMEKASA
- P - 284 **PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
KABUPATEN KULONPROGO
SK KEPENGURUSAN PARTAI PARSINDO
KABUPATEN KULONPROGO
NOMOR : 001-B4-DPD-A15-KEP-SK/DPW-
PARSINDO/VIII/2017
Nama : YUSUF RIZAL Tanggal penetapan 25
AGUSTUS 2017
284.1 KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
KABUPATEN KULONPROGO
- P - 285 **KOTA YOGYAKARTA**
KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
- P - 286 **KABUPATEN BANTUL**
KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO
- P - 287 **KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
KEPEMILIKAN REKENING PARTAI PARSINDO



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon yang telah disampaikan dalam permohonan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima seluruh jawaban atas pokok permohonan disampaikan Termohon, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dalam kesimpulan yang diuraikan ini
2. Bahwa, Logo Haki Pemohon dinyatakan tidak ada, padahal

sebelumnya telah pernah di Verifikasi dan sudah di serahkan kepada Termohon, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Model TT.KPU-PARPOL tertanggal Senin, 20 November 2007 kolom ke 25 “Nama dan Tanda Gambar Partai Politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 lembar sudah diterima oleh Termohon. Sedangkan Tanda Bukti Penerimaan Model TT.HP.KPU-PARPOL tertanggal Sabtu, 16 Desember 2017 dinyatakan tidak ada.

3. Bahwa, Rekening Bank Dewan Pimpinan Pusat Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) dinyatakan tidak ada, padahal sebelumnya telah pernah di Verifikasi dan sudah di serahkan kepada Termohon, berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Model TT.KPU-PARPOL tertanggal Senin, 20 November 2007 kolom ke 23 “Rekening Tingkat Pusat ada” sudah diterima oleh Termohon. Sedangkan Tanda Bukti Penerimaan Model TT.HP.KPU-PARPOL tertanggal Sabtu, 16 Desember 2017 dinyatakan tidak ada.
4. Bahwa, Pemohon hampir keseluruhannya sudah membuka rekening bank secara serentak dan bertahap bagi DPD yang belum mempunyai rekening bank sejak awal Desember 2017 dengan atas nama DPD Parindo di masing masing daerah. Hanya ada dua kekeliruan rekening di dua Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur hal yang sangat kecil bila di dibandingkan dengan pembukaan rekening secara keseluruhan untuk DPD Parsindo seluruh Indonesia.
5. Bahwa Keterwakilan 30% kuota perempuan yang di TMS di beberapa DPW dan DPD Pemohon, dibaca hanya berdasarkan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), pada kenyataannya kepengurusan keterwakilan perempuan berada di Wakil-Wakil yang jabatannya tidak duduk di KSB. Bukti kekurangan sudah di serahkan dan di cek di persidangan oleh Pemohon dan Termohon. Pemohon berpendapat bahwa Termohon terlalu cepat menilai dan mengambil kesimpulan keterwakilan perempuan hanya berdasarkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), Pemohon mengikuti standar perhitungan dalam sipol ketika keterwakilan perempuan berubah langsung secara system
6. Bahwa, Berdasarkan Bukti Penerimaan dari KPU RI tanggal 22 Desember 2017, bukti KTP/KTA yang sudah di serahkan untuk tiga puluh tiga DPW, yang sudah di bukukan untuk masing masing DPW sebanyak empat puluh tiga buku dengan jumlah KTP/KTA sebanyak



152.914 KTP di bantah oleh pihak Termohon dengan alasan tidak di minta dan tidak sesuai dengan permohonan yang di buat oleh Pemohon, sedangkan pada saat Mediasi sudah di ungkapkan bahwa Pemohon akan memberikan bukti KTP/KTA keanggotaan di sidang Adjudikasi. Hal tersebut di atas Bukti KTP/KTA yang di serahkan berdasarkan informasi yang di dapat dari Help Desk di Bawalu mengarahkan Pemohon untuk membuktikan keanggotaan berupa bukti KTP/ KTA dan merinci rekap nama dan no NIK yang terdapat dalam Soft Copy tentang tata cara Daftar Bukti Penyelesaian Sengketa. Pembuktian data keanggotaan untuk seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan karena pihak Termohon memberikan status TMS sebanyak Tiga Puluh Tiga Provinsi atau DPW Kepengurusan Pemohon. Di mana bukti tersebut sudah di serahkan ke Bawaslu dengan rekapian keanggotaan. Seluruh DPD Kepengurusan Pemohon menyerahkan KTP/KTA lebih banyak dari pada yang disyaratkan oleh Termohon, minimal penambahan dua puluh KTP s/d lima puluh KTP setiap DPD Kepengurusan Pemohon.

7. Dari data copy KTP/KTA di persidangan di temukan copy KTP photo yang sama tapi nama berbeda di dua Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jombang, Jawa timur kurang lebih dua puluh KTP. Pada kenyataannya di dua DPD Kabupaten Gresik dan DPD Kabupaten Jombang tersebut memberikan KTP melebihi dari kuota yang di minta oleh Termohon, masing masing sebanyak dua puluh s/d lima puluh copy KTP sebagai cadangan apabila di temukan hal hal tersebut di atas.
8. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan Pemohon pada persidangan sebelumnya, Pemohon pada kesempatan ini memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan dan mencabut kembali keputusan Termohon Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tertanggal 22 Desember 2017, tentang Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, karena akurasi data dan dokumen yang digunakan Termohon tidak berdasarkan bukti dokumen yang Pemohon serahkan secara fisik.
9. Bahwa, Pemohon menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana termuat dalam Jawaban Termohon atas pokok permohonan Pemohon Nomor: 26/PY.01.1-



SD/03/KPU/1/2018, tertanggal Jakarta 08 Januari 2018, dalil – dalil yang disampaikan oleh Termohon tidak ditujukan untuk Pemohon tetapi untuk Partai Politik yang lain (Partai Republik). Karena uraian dokumen yang dibuat oleh Termohon tidak sesuai dengan Pemohon lakukan.

10. Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan Pemohon dapat mengikuti Verifikasi Faktual.
11. Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Termohon agar Pemohon dapat mengikuti Verifikasi Faktual dan menjadi peserta Pemilu 2019.
12. Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan bahwa data-data yang disampaikan benar dan akurat serta memenuhi ketentuan administrasi sesuai dengan yang di persyaratkan oleh Termohon.
13. Bahwa, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim, dalam membuat aturan dan membuat kebijakan menambahkan beberapa indikator seperti budaya, sosial, geografis dan lainnya sehingga keterlibatan masyarakat dapat terakomodir sesuai dengan perintah Undang – Undang yang diamanatkan kepada Termohon.
14. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan semua permohonan yang diajukan terhadap penyelesaian sengketa pemilihan umum dengan Termohon.

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



2) Jawaban Termohon:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon menilai ada perbedaan data yang dinyatakan TMS dan mengklaim bahwa beberapa dokumen persyaratan seperti Logo, Rekening Bank DPP Parsindo, Surat Keterangan Domisili telah memenuhi syarat namun oleh

- termohon dinyatakan TMS (Tidak memenuhi Syarat).
- b. Pemohon menganggap bahwa keterwakilan perempuan dinilai hanya berdasarkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB).
 - c. Pemohon mengira bahwa proses pendaftaran kembali pasca putusan Bawaslu dilakukan hanya dengan memperbaiki proses pendaftaran di awal waktu pendaftaran.
 - d. Pemohon mengira bahwa penelitian administrasi yang dilakukan Termohon hanya dilakukan berdasarkan SIPOL bukan berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Termohon.
3. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan sangat lemah, terhadap dalil-dalil sebagaimana angka 2, Pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Jauh panggang dari api, apa yang disampaikan Pemohon menjadi tidak lebih dari sekedar anggapan tanpa disertai objektivitas dan jauh dari nilai kebenaran. Namun demi memenuhi standar etika dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu, Termohon beriktikad baik untuk tetap memberikan tanggapan dan penjelasan yang berkaitan dengan proses pendaftaran hingga penelitian administrasi Pemohon.
 4. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 (**Bukti T-1**), amar putusannya berbunyi:
 - (1) *Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;*
 - (2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;*
 - (3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;*
 - (4) *Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.*



5. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI tersebut angka 4, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Surat KPU RI Nomor: 697/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 009/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-2**); dan
 - b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bukti T-3**).
6. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan:
 - a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
 - b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.
 - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
 - d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.



- f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.
- g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.
7. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 pasca putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi faktual.
8. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017



7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik tingkat pusat	23 Desember 2017	24 Desember 2017

9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk **kembali mendaftar** sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017.

10. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017 dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana **penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan** yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi dokumen



persyaratan baik secara fisik maupun dokumen yang diunggah ke SIPOL, yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana angka 10 terhadap:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;
- b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari



Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;

- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x 10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.

Oleh karenanya tidak benar bahwa Termohon hanya melakukan penelitian administrasi berdasarkan SIPOL dan bukan berdasarkan bukti dokumen yang diserahkan.

12. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 22 Desember 2017. Dalam hal ini Termohon dengan tegas menyatakan apa yang ditetapkan dalam berita acara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun asas kepastian hukum yang adil dan demokratis.



13. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidaknya:

- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;

- b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Paratai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.

14. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 16, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukannya.
15. Bahwa hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 17, telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, termasuk penyampaian kertas kerja yang berisi poin-poin kekurangan disertai langkah perbaikan yang mesti dilakukan dan wajib dipenuhi oleh Pemohon agar dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon dapat segera diperbaiki dan sesuai dengan prinsip serta aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (**Bukti T-5**).
16. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai



tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017. Namun sangatlah disayangkan, rangkaian proses yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pemohon, tidak Pemohon gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pemohon terkesan mengabaikan prosesnya dengan tidak dibarengi iktikad baik untuk mau melalui setiap proses secara sungguh-sungguh. Sepanjang yang dapat diketahui dari laporan hasil pelaksanaan konsultasi yang ada di helpesk Pemilu 2019, Pemohon sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan konsultasi secara intens dengan Termohon. Bahkan Termohon dengan iktikad baik menghubungi dan mengingatkan Pemohon untuk melakukan konsultasi ke help desk apabila terdapat kesulitan dalam proses perbaikan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menggunakan kesempatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rekap kehadiran konsultasi helpdesk dari tanggal 16 November 2017 s.d. 23 Desember 2017 (**Bukti T-4**).

17. Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Desember 2017 pada pukul 21.10 WIB, Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan dan diberikan Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL pada pukul 3.30 WIB di hari berikutnya.
18. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga terdapat perbedaan pemahaman antara Pemohon dan Termohon. Ketidacermatan tersebut berakibat bahwa Pemohon memahami Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL tanggal 16 Desember 2017 sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.
19. Bahwa Formulir Model TT.HP-KPU PARPOL tertanggal 16 Desember 2017, merupakan tanda bukti penyerahan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 hasil perbaikan, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai hasil akhir dari proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Pasca penyerahan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 Jo.



Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Termohon masih harus melaksanakan tahapan selanjutnya yaitu melakukan penelitian administrasi hasil perbaikan.

20. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017, Termohon kembali melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 s/d 22 Desember 2017. Pelaksanaan penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Bahwa terhadap klaim pemohon terkait logo yang dianggap MS oleh pemohon, berdasarkan hasil penelitian administrasi terakhir logo pemohon senyatanya memang TMS karena tidak sesuai dengan ukuran dan tidak berwarna sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan **(Bukti T-8)**.
22. Bahwa terhadap Klaim pemohon terkait Rekening DPP yang dianggap MS oleh pemohon, berdasarkan hasil penelitian administrasi terakhir Rekening DPP pemohon senyatanya memang TMS karenarekening yang diserahkan tidak menunjukkan tingkatan kepengurusan partai tingkat manapun. **(Bukti T-9)**.
23. Bahwa terhadap klaim pemohon terkait keterwakilan 30% kuota perempuan yang dipersoalkan pemohon berdasarkan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara), berdasarkan hasil penelitian administrasi terakhir senyatanya tidak hanya pada aspek KSB saja. Lebih dari itu, Pemohon juga sudah dinyatakan MS untuk keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dalam kepengurusan tingkat pusat.
24. Bahwa terhadap klaim pemohon terkait Domisili dan Rekening Bank, dll, yang dianggap MS oleh pemohon, Pemohon tidak secara jelas menyebutkan surat keterangan domisili di daerah mana dan rekening bank untuk kepengurusan tingkat apa, sehingga klaim Pemohon sangat sulit untuk dapat dimengerti. Namun berdasarkan hasil penelitaian administrasi terakhir



senyatanya memang masih terdapat beberapa yang TMS sehingga secara keseluruhan hasil yang didapat menunjukkan bahwa beberapa dokumen masih tidak memenuhi syarat (TMS) **(Bukti T-7)**.

25. Bahwa setelah dokumen hasil perbaikan yang dilakukan Pemohon diteliti secara administratif oleh Termohon, dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen yang diserahkan di KPU tingkat pusat akibat dokumen pasca perbaikan seperti SK Kepengurusan, Surat Keterangan Domisili dari Camat atau Lurah atau sebutan lainnya, Surat pernyataan berupa status kantor tetap dan bukti Salinan rekening masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan **(Bukti T-6 dan Bukti T-7)**.
- b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan akibat jumlah minimum syarat keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan **(Bukti T-7)**.
- c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b, Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan MS.

26. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi dokumen sebagaimana angka 25, Termohon menetapkan **Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017**. Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

27. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- a. Hal yang dimohonkan termohon



Bahwa Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.

Bahwa Termohon dalam kesimpulan yang disampaikan secara tertulis menyampaikan hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon menolak dengan tegas** seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan, pernyataan, keterangan, maupun petitum Pemohon, termasuk di dalamnya yang disampaikan dalam permohonan maupun hal lain yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap bertahan dengan apa yang telah Termohon sampaikan selama proses adjudikasi, baik berupa dalil, pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Alat Bukti, maupun Pernyataan Termohon di dalam persidangan.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti – bukti T-1 s.d T-9 ke hadapan Majelis.
4. Bahwa Pemohon menyampaikan Bukti P-1 s.d. P-287 dan tambahannya (daftar alat bukti terakhir belum Termohon terima), yang sebagian besar berisi dokumen SK Kepengurusan, Surat Keterangan Domisili, dan kepemilikan rekening, serta syarat keanggotaan berupa daftar nama yang dibuat sendiri oleh Pemohon beserta salinan KTA dan KTP.
5. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan hal-hal sebagaimana berikut:
 - a. Pemohon **tidak memiliki cukup bukti** untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya.
 - b. Dokumen-dokumen tertulis yang diperiksa bersama antar para pihak dalam proses sidang pemeriksaan alat bukti menunjukkan dan semakin memperkuat bahwa dokumen yang diserahkan



Pemohon nyata-nyata memang tidak layak secara administratif, seperti misalkan Logo Pemohon yang sudah sejak penelitian administrasi pertama pasca pendaftaran dinyatakan BMS karena Logo Partai tidak berwarna, sementara pada waktu perbaikan hasil penelitian administrasi, **Pemohon tidak memperbaiki Logo** tersebut, sehingga dinyatakan TMS. Selain itu juga terdapat ketidaksamaan antara nama rekening dengan kepengurusannya, seperti misalkan Rekening DPW di Provinsi Aceh yang diserahkan adalah salinan Rekening Parsindo Kota Padang, salinan rekening di Kota Banda Aceh dan Kota Langsa, keduanya atas nama salinan Rekening Parsindo Sulawesi Utara.

- c. Keanggotaan Pemohon di Jawa Timur berdasarkan konfirmasi pada saat pemeriksaan alat bukti, ditemukan adanya kesamaan foto di antara salinan-salinan KTP elektroniknya, satu foto digunakan untuk banyak nama.
 - d. Pemohon terkendala oleh persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang cukup banyak, sementara waktu yang diberikan sangat sedikit sehingga menyulitkan Pemohon dalam berkoordinasi dengan pengurus-pengurus di daerahnya.
6. Bahwa selain fakta-fakta tersebut, ketidaksiapan dan ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, nyata-nyata telah terungkap dan bahkan diakui Pemohon sepanjang proses penyelesaian sengketa a quo baik dalam proses mediasi maupun adjudikasi. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, sesungguhnya Termohon telah bekerja secara maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan Pemohon mulai dari pelayanan konsultasi yang terbuka melalui Helpdesk Pemilu 2019, penyampaian kertas kerja hasil penelitian administrasi, hingga waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk mampu memperbaiki dan memenuhi dokumen persyaratan dan syarat keanggotaan yang diajukannya. Hanya saja, kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh Pemohon hingga batas akhir waktu perbaikan administrasi.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon,



Termohon dengan demikian telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta seperangkat produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar dan tetap sah serta berlaku secara mengikat bagi Pemohon. Atau apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945.

b. Bukti Termohon

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti yang telah disahkan di hadapan Majelis dalam sidang adjudikasi tanggal 9 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

KODE BUKTI	ALAT BUKTI	KETERANGAN
T – 1	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.	Alat Bukti tersebut merupakan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk memperbaiki tata cara dan prosedur penerimaan pendaftaran Partai Politik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik.



T – 2	Surat KPU RI Nomor: 697/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI.Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017.	Alat Bukti tersebut merupakan tindaklanjut KPU RI atas Putusan Bawaslu RI Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017.
T – 3	Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.	Alat Bukti tersebut merupakan salah satu perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Putusan Bawaslu RI <i>aquo</i> .
T – 4	Buku Helpdesk Verpol Pemilu Tahun 2019	Bukti ini menunjukkan bahwa Termohon telah memberikan kesempatan bagi Partai untuk berkonsultasi mengenai berkas-berkas apa saja yang perlu diperbaiki. Namun, Pemohon tidak pernah sama sekali memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapat nama Pemohon dalam masa rentang konsultasi hasil penelitian administrasi.
T – 5	Kertas Kerja Kelompok Awal	Menunjukkan data hasil penelitian administrasi pasca penyerahan dokumen pertama.



T – 6	<p>MODEL BA.ADM.HP.KPU- PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101- BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.</p>	<p>Menerangkan bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi perbaikan terhadap berkas perbaikan yang telah diserahkan oleh Partai Parsindo, dimana dalam BA tersebut Partai Parsindo dinyatakan TMS; Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa syarat 30% keterwakilan perempuan tidak ada masalah dan dinyatakan MS.</p>
T – 7	<p>Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101- BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.</p>	<p>Alat Bukti tersebut menunjukkan hasil akhir penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Pemohon sampaikan kepada KPU dan kepada KPU Kabupaten/Kota.</p>
T – 8	Logo	<p>Logo yang dilampirkan merupakan dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran kemudian dinyatakan BMS karena logo tidak berwarna, sedangkan pada saat perbaikan Partai Parsindo tidak menyerahkan perbaikan berupa logo yang berwarna, sehingga dinyatakan TMS.</p>



T – 9	Salinan Rekening	Salinan Rekening giro yang diserahkan pada saat pendaftaran pada tanggal 20 November 2017, tidak mencantumkan tingkatan Partai Parsindo, apakah untuk tingkatan DPP, DPW atau DPD; Menunjukkan file print dari SIPOL. Dokumen yang di upload Partai Parsindo untuk bukti kepemilikan rekening berupa permohonan pembukaan rekening dengan nama dan nomor rekening yang ditulis dengan tulis tangan; Menunjukkan bahwa berkas hardcopy yang diserahkan dengan file yang di unggah berbeda
-------	------------------	--

3) Fakta Adjudikasi

Menimbang, bahwa dalam sidang adjudikasi yang telah dilakukan di Bawaslu pada tanggal 7 – 11 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban serta kesimpulan masing-masing secara lisan dan/atau tertulis, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



a. Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan yang telah disampaikan dalam permohonan tertulis sebagaimana telah disampaikan pada saat mengajukan permohonan Pemohon kepada Bawaslu.

Bahwa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 10 Januari 2018, Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan berupa daftar anggota partai Pemohon di tingkat kabupaten/kota dari 33 provinsi dengan disertai foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota yang ditandai dengan bukti P-288 sampai

dengan P-320. Bukti tersebut dimaksudkan Pemohon untuk membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat jumlah keanggotaan di tingkat kabupaten/kota sehingga layak mengikuti verifikasi faktual sebagai partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.

Daftar Bukti Tambahan

**KODE
BUKTI**
P - 288

NAMA BUKTI
PROVINSI ACEH

Aceh Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Selatan,
Jumlah Anggota 230

Aceh Tenggara

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Tenggara,
Jumlah Anggota 221

Aceh Tengah

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Tengah,
Jumlah Anggota 208

Aceh Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Barat,
Jumlah Anggota 189

Simeuleu

Keanggotaan Partai Kabupaten Simeulue, Jumlah
Anggota 89

Aceh Singkil

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Singkil ,
Jumlah Anggota 129

Aceh Barat Daya

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Barat Daya,
Jumlah Anggota 148



Gayo Lues

Keanggotaan Partai Kabupaten Gayo Lues ,
Jumlah Anggota 95

Aceh Jaya

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Jaya, Jumlah
Anggota 86

Nagan Raya

Keanggotaan Partai Kabupaten Nagan Raya,
Jumlah Anggota 167

Aceh Tamiang

Keanggotaan Partai Kabupaten Aceh Tamiang,
Jumlah Anggota 287

Bener Meriah

Keanggotaan Partai Kabupaten Bener Meriah,
Jumlah Anggota 154

Pidie Jaya

Keanggotaan Partai Kabupaten, Jumlah Anggota
157

Kota Banda Aceh

Keanggotaan Partai Kota Banda Aceh, Jumlah
Anggota 238

Kota Sabang

Keanggotaan Partai Kota Sabang, Jumlah Anggota
40

Kota Lhokseumawe

Keanggotaan Partai Kota Lhokseumawe , Jumlah
Anggota 190

Kota Langsa

Keanggotaan Partai Kota Langsa, Jumlah Anggota
182

Kota Subulussalam

Keanggotaan Partai Kota Subulussalam, Jumlah
Anggota 81

P – 289

PROVINSI SUMATRA UTARA**Tapanuli Tengah**

Keanggotaan Partai Kabupaten Tapanuli Tengah,
Jumlah Anggota 357

Tapanuli Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Tapanuli Utara,
Jumlah Anggota 308

Tapanuli Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Tapanuli Selatan,
Jumlah Anggota 303

Nias

Keanggotaan Partai Kabupaten Nias , Jumlah
Anggota 152

Langkat

Keanggotaan Partai Kabupaten Langkat, Jumlah
Anggota 1000

Karo

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Karo, Jumlah
Anggota 399

Asahan

Keanggotaan Partai Kabupaten Asahan, Jumlah
Anggota 774



Labuhan Batu

Keanggotaan Partai Kabupaten Labuhan Batu,
Jumlah Anggota 504

Dairi

Keanggotaan Partai Kabupaten Dairi, Jumlah
Anggota 322

Toba Samosir

Keanggotaan Partai Kabupaten Toba Samosir,
Jumlah Anggota 208

Nias Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Nias Selatan,
Jumlah Anggota 360

Nias Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Pakpak Barat,
Jumlah Anggota 50

Humbang Hasundutan

Keanggotaan Partai Kabupaten Humbang
Hasundutan , Jumlah Anggota 195

Samosir

Keanggotaan Partai Kabupaten Samosir, Jumlah
Anggota 144

Serdang Bedagai

Keanggotaan Partai Kabupaten Serdang Bedagai ,
Jumlah Anggota 642

Batu Bara

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Batu Bara,
Jumlah Anggota 358

Padang Lawas Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Padang Lawas
Utara, Jumlah Anggota 268

Padang Lawas

Keanggotaan Partai Kabupaten Padang Lawas,
Jumlah Anggota 257

Labuhan Batu Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Labuhan Batu
Selatan, Jumlah Anggota 318

Labuhan Batu Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Labuhan Batu
Utara, Jumlah Anggota 338

Nias Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Nias Utara, Jumlah
Anggota 146

Nias Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Nias Barat, Jumlah
Anggota 92



Kota Medan

Keanggotaan Partai Kota Medan, Jumlah Anggota
1000

Kota Pematang Siantar

Keanggotaan Partai Kota Pematang Siantar,
Jumlah Anggota 281

Kota Sibolga

Keanggotaan Partai Kota Sibolga, Jumlah Anggota
96

Kota Tanjung Balai

Keanggotaan Partai Kota Tanjung Balai, Jumlah
Anggota 169

Kota Binjai

Keanggotaan Partai Kota Tebing Tinggi, Jumlah
Anggota 274

Kota Tebing Tinggi

Keanggotaan Partai Kota Tebing Tinggi, Jumlah
Anggota 174

Kota Padang Sidempuan

Sk Keanggotaan Partai Kota Padang Sidempuan,
Jumlah Anggota 228

Kota Gunung Sitoli

Keanggotaan Partai Kota Gunung Sitoli, Jumlah
Anggota 139

P – 290

PROVINSI SUMATRA BARAT**Pesisir Selatan**

Keanggotaan Partai Kabupaten Pesisir Selatan,
Jumlah Anggota 518

Solok

Keanggotaan Partai Kabupaten Solok, Jumlah
Anggota 375

Sijunjung

Keanggotaan Partai Kabupaten Sijunjung, Jumlah
Anggota 233

Tanah Datar

Keanggotaan Partai Kabupaten Tanah Datar,
Jumlah Anggota 366

Agam

Keanggotaan Partai Kabupaten Agam, Jumlah
Anggota 524

Lima Puluh Kota

Keanggotaan Partai Kabupaten Lima Puluh Kota,
Jumlah Anggota 374

Pasaman

Keanggotaan Partai Kabupaten Pasaman, Jumlah
Anggota 315

Kepulauan Mentawai

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Jumlah Anggota 83

Dharmasraya

Keanggotaan Partai Kabupaten Dharmasraya,
Jumlah Anggota 205



Solok Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Solok Selatan,
Jumlah Anggota 177

Pasaman Barat

keanggotaan Partai Kabupaten Pasaman Barat,
Jumlah Anggota 428

Kota Padang

Keanggotaan Partai Kota Padang, Jumlah Anggota
883

Kota Solok

Keanggotaan Partai Kota Padang, Jumlah Anggota
68

Kota Padang Panjang

Keanggotaan Partai Kota Padang Panjang, Jumlah
Anggota 53

Kota Bukit Tinggi

Keanggotaan Partai Kota Bukit Tinggi, Jumlah
Anggota 115

Kota Paya Kumbuh

Keanggotaan Partai Kota Paya Kumbuh, Jumlah
Anggota 129

Kota Pariaman

Keanggotaan Partai Kota Paya Pariaman, Jumlah
Anggota 88

P – 291

PROVINSI KEPULAUAN RIAU**Bintan**

Keanggotaan Partai Kabupaten Bintan, Jumlah
Anggota 148

Karimun

Keanggotaan Partai Kabupaten Karimun, Jumlah
Anggota 240

Natuna

Keanggotaan Partai Kabupaten Natuna, Jumlah
Anggota 74

Lingga

Keanggotaan Partai Kabupaten Lingga, Jumlah
Anggota 94

Kepulauan Anambas

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan
Anambas, Jumlah Anggota 43

Kota Tanjung Pinang

Keanggotaan Partai Kota Tanjung Pinang, Jumlah
Anggota 207

P-292

PROVINSI BENGKULU**Bengkulu Selatan**

Keanggotaan Partai Kabupaten Bengkulu Selatan,
Jumlah Anggota 164

Rejang Lebong

Keanggotaan Partai Kabupaten Rejang Lebong,
Jumlah Anggota 275



Bengkulu Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Bengkulu Utara,
Jumlah Anggota 279

Kaur

Keanggotaan Partai Kabupaten Kaur, Jumlah
Anggota 125

Seluma

Keanggotaan Partai Kabupaten Seluma, Jumlah
Anggota 207

Muko Muko

Keanggotaan Partai Kota Muko Muko, Jumlah
Anggota 174

Lebong

Keanggotaan Partai Kabupaten Lebong, Jumlah
Anggota 113

Kepahiang

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepahiang,
Jumlah Anggota 147

Bengkulu Tengah

Keanggotaan Partai Kabupaten Bengkulu Tengah,
Jumlah Anggota 108

Kota Bengkulu

keanggotaan Partai Kota Bengkulu, Jumlah
Anggota 364

P-293

PROVINSI JAMBI**Kerinci**

Keanggotaan Partai Kabupaten Kerinci, Jumlah
Anggota 235

Merangin

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Merangin,
Jumlah Anggota 333

Sarolangun

Keanggotaan Partai Kabupaten Sarolangun,
Jumlah Anggota 313

Batang Hari

Keanggotaan Partai Kabupaten Batang Hari,
Jumlah Anggota 308

Muaro Jambi

Keanggotaan Partai Kabupaten Muaro Jambi,
Jumlah Anggota 359

Tanjung Jabung Barat

Keanggotaan Partai Kota Tanjung Jabbung Barat,
Jumlah Anggota 322

Bungo

Keanggotaan Partai Kabupaten Bungo, Jumlah
Anggota 332

Kota Jambi

Keanggotaan Partai Kota Jambi, Jumlah Anggota
147



P-294

Kota Sungai Penuh

Keanggotaan Partai Kota Sungai Penuh, Jumlah Anggota 103

PROVINSI RIAU**Indra Giri Hulu**

Keanggotaan Partai Kabupaten Indra Giri Hulu, Jumlah Anggota 421

Bengkalis

Keanggotaan Partai Kabupaten Bengkalis, Jumlah Anggota 537

Indra Giri Hilir

Keanggotaan Partai Kabupaten Indra Giri Hilir, Jumlah Anggota 616

Pelalawan

Keanggotaan Partai Kabupaten Pelalawan, Jumlah Anggota 365

Rokan Hulu

Keanggotaan Partai Kabupaten Rokan Hulu, Jumlah Anggota 553

Siak

Keanggotaan Partai Kota Siak, Jumlah Anggota 415

Kuantan Singingi

Keanggotaan Partai Kabupaten Kuantan Singingi, Jumlah Anggota 326

Kepulauan Meranti

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan Meranti, Jumlah Anggota 206

Kota Dumai

Keanggotaan Partai Kota Dumai, Jumlah Anggota 280

PROVINSI BANGKA BELITUNG**Belitung**

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Belitung, Jumlah Anggota 159

Bangka Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Bamhka Selatan, Jumlah Anggota 168

Bangka Tengah

Keanggotaan Partai Kabupaten Bangka Tengah, Jumlah Anggota 175

Bangka Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Bangka Barat, Jumlah Anggota 189

Belitung Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Belitung Timur, Jumlah Anggota 119



P - 295

Kota Pangkalpinang

Keanggotaan Partai Kota Pangkal Pinang, Jumlah Anggota 207

P-296

P-297

PROVINSI LAMPUNG**Lampung Utara**

Keanggotaan Partai Kabupaten Lampung Utara, Jumlah Anggota 885

Lampung Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Lampung Barat, Jumlah Anggota 301

Tulang Bawang

Keanggotaan Partai Kabupaten Tulang Bawang, Jumlah Anggota 419

Tanggamus

Keanggotaan Partai Kabupaten Tanggamus, Jumlah Anggota 640

Way Kanan

Keanggotaan Partai Kabupaten Way Kanan, Jumlah Anggota 479

Pesawaran

Keanggotaan Partai Kabupaten, Jumlah Anggota 546

Pringsewu

Keanggotaan Partai Kabupaten Pringsewu, Jumlah Anggota 421

Mesuji

Keanggotaan Partai Kabupaten Mesuji, Jumlah Anggota 315

Tulang Bawang Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Tulang Bawang Barat, Jumlah Anggota 268

Pesisir Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Pesisir Barat, Jumlah Anggota 155

Bandar Lampung

Keanggotaan Partai Kota Bandar Lampung, Jumlah Anggota 1000

Metro

Keanggotaan Partai Kota Metro, Jumlah Anggota 165

PROVINSI BANTEN**Lebak**

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Lebak, Jumlah Anggota 1000

Tangerang

Keanggotaan Partai Kabupaten Tangerang, Jumlah Anggota 1000



Serang

Keanggotaan Partai Kabupaten Serang, Umlah
Anggota 1000

Kota Tangerang

Keanggotaan Partai Kota Tangerang-, Jumlah
Anggota 1000

Kota Cilegon

Keanggotaan Partai Kota Cilegon, Jumlah Anggota
404

Kota Serang

Keanggotaan Partai kota Serang, Jumlah Anggota
630

Kota Tangerang Selatan

Keanggotaan Partai Kota Tangerang Selatan,
Jumlah Anggota 1000

P-298

PROVINSI DKI JAKARTA**Jakarta Pusat**

Keanggotaan Partai Jakarta Pusat, Jumlah
Anggota 1000

Jakarta Barat

Keanggotaan Partai Jakarta Barat, Jumlah
Anggota 1000

Jakarta Selatan

Keanggotaan Partai Jakarta Selatan, Jumlah
Anggota 1000

Jakarta Timur

Keanggotaan Partai Jakarta Timur, Jumlah
Anggota 1000

Jakarta Utara

Keanggotaan Partai Kota Jakarta Utara, Jumlah
Anggota 1000

P-299

PROVINSI JAWA BARAT**Bogor**

Keanggotaan Partai Kabupaten Bogor, Jumlah
Anggota 1000

Sukabumi

Keanggotaan Partai Kabupaten Sukabumi, Jumlah
Anggota 1000

Cianjur

Keanggotaan Partai Kabupaten Cianjur, Jumlah
Anggota 1000

Garut

Keanggotaan Partai Kabupaten
Garut, Jumlah Anggota 1000

Tasikmalaya

Keanggotaan Partai Kabupaten Tasikmalaya,
Jumlah Anggota 1000

Ciamis

Keanggotaan Partai Kabupaten Ciamis, Jumlah
Anggota 1000



Kuningan

Keanggotaan Partai Kabupaten Kuningan, Jumlah Anggota 1000

Cirebon

Keanggotaan Partai Kabupaten Cirebon, Jumlah Anggota 1000

Majalengka

Keanggotaan Partai KabupatenM Majalengka, Jumlah Anggota 1000

Indramayu

Keanggotaan Partai Kabupaten Indramayu, Jumlah Anggota 1000

Subang

Keanggotaan Partai Kabupaten Subang, Jumlah Anggota 1000

Purwakarta

Keanggotaan Partai Kabupaten Purwakarta, Jumlah Anggota 912

Karawang

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Karawang, Jumlah Anggota 1000

Bekasi

Sk Keanggotaan Partai Kabupaten Bekasi, Jumlah Anggota 1000

Bandung Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Bandung Barat, Jumlah Anggota 1000

Pangandaran

Keanggotaan Partai Kabupaten Pangandaran, Jumlah Anggota 406

Kota Bogor

Keanggotaan Partai Kota Bogor, Jumlah Anggota 1000

Kota Bandung

Keanggotaan Partai Kota Bandung, Jumlah Anggota 1000

Kota Cirebon

Keanggotaan Partai Kota Cirebon, Jumlah Anggota 325

Kota Bekasi

Keanggotaan Partai Kota Bekasi, Jumlah Anggota 1000

Kota Depok

Keanggotaan Partai Kota Depok, Jumlah Anggota 1000

Kota Cimahi

Keanggotaan Partai Kota Cimahi, Jumlah Anggota 532

Kota Banjar

Keanggotaan Partai Kota Banjar, Jumlah Anggota 201



P-300

PROVINSI JAWA TENGAH**Cilacap**

Keanggotaan Partai Kabupaten Cilacap, Jumlah Anggota 1000

Banyumas

Keanggotaan Partai Kabupaten Banyumas, Jumlah Anggota 1000

Purbalingga

Keanggotaan Partai Kabupaten Purbalingga, Jumlah Anggota 953

Banjarnegara

Keanggotaan Partai Kabupaten Banjarnegara, Jumlah Anggota 1000

Kebumen

Keanggotaan Partai Kabupaten Kebumen, Jumlah Anggota 1000

Purworejo

Keanggotaan Partai Kabupaten Purworejo, Jumlah Anggota 771

Wonosobo

Keanggotaan Partai Kabupaten Wonosobo, Jumlah Anggota 858

Boyolali

Keanggotaan Partai Kabupaten Boyolali, Jumlah Anggota 989

Sukoharjo

Keanggotaan Partai Kabupaten Sukoharjo, Jumlah Anggota 897

Karanganyar

Keanggotaan Partai Kabupaten Karanganyar, Jumlah Anggota 895

Sragen

Keanggotaan Partai Kabupaten Sragen, Jumlah Anggota 981

Grobogan

Keanggotaan Partai Kabupaten Grobogan, Jumlah Anggota 1000

Blora

Keanggotaan Partai Kabupaten Blora, Jumlah Anggota 893

Rembang

Keanggotaan Partai Kabupaten Rembang, Jumlah Anggota 625

Kudus

Keanggotaan Partai Kabupaten Kudus, Jumlah Anggota 832

Jepara

Keanggotaan Partai Kabupaten Jepara, Jumlah Anggota 1000

Demak

Keanggotaan Partai Kabupaten Demak, Jumlah Anggota 1000

Temanggung

Keanggotaan Partai Kabupaten Temanggung, Jumlah Anggota 769



Kendal

Keanggotaan Partai Kabupaten Kendal, Jumlah Anggota 976

Batang

Keanggotaan Partai Kabupaten Batang, Jumlah Anggota 773

Pekalongan

Keanggotaan Partai Kabupaten Pekalongan, Jumlah Anggota 934

Brebes

Keanggotaan Partai Kabupaten Brebes , Jumlah Anggota 1000

Kota Magelang

Keanggotaan Partai Kota Magelang, Jumlah Anggota 129

Kota Surakarta

Keanggotaan Partai Kota Surakarta, Jumlah Anggota 562

Kota Salatiga

Keanggotaan Partai Kota Magelang, Jumlah Anggota 186

Kota Pekalongan

Keanggotaan Partai Kota Pekalongan, Jumlah Anggota 305

Kota Tegal

Keanggotaan Partai Kota Tegal, Jumlah Anggota 280

P-301

PROVINSI JAWA TIMUR**Pacitan**

Keanggotaan Partai Kabupaten Pacitan, Jumlah Anggota 582

Ponorogo

Keanggotaan Partai Kabupaten Ponorogo, Jumlah Anggota 949

Trenggalek

Keanggotaan Partai Kabupaten Trenggalek, Jumlah Anggota 736

Tulungagung

Keanggotaan Partai Kabupaten Tulungagung, Jumlah Anggota 1000

Blitar

Keanggotaan Partai Kabupaten Blitar, Jumlah Anggota 1000

Kediri

Keanggotaan Partai Kabupaten Kediri, Jumlah Anggota 1000

Jember

Keanggotaan Partai Kabupaten Jember, Jumlah Anggota 1000

Banyuwangi

Keanggotaan Partai Kabupaten Banyuwangi, Jumlah Anggota 1000

Bondowoso

Keanggotaan Partai Kabupaten Bondowoso, Jumlah Anggota 781

Situbondo

Keanggotaan Partai Kabupaten Situbondo, Jumlah



Anggota 681

Jombang

Keanggotaan Partai Kabupaten Jombang, Jumlah Anggota 1000

Madiun

Keanggotaan Partai Kota Madiun, Jumlah Anggota 727

Magetan

Keanggotaan Partai Kota Magetan, Jumlah Anggota 687

Ngawi

Keanggotaan Partai Kota Ngawi, Jumlah Anggota 899

Lamongan

Keanggotaan Partai Kota Lamongan, Jumlah Anggota 1000

Gresik

Keanggotaan Partai Kota Gresik, Jumlah Anggota 1000

Bangkalan

Keanggotaan Partai Kabupaten Bangkalan, Jumlah Anggota 1000

Sampang

Keanggotaan Partai Kota Sampang, Jumlah Anggota 844

Pamekasan

Keanggotaan Partai Kota Pamekasan, Jumlah Anggota 811

Kota Kediri

Keanggotaan Partai Kota Kediri, Jumlah Anggota 287

Kota Blitar

Keanggotaan Partai Kota Blitar, Jumlah Anggota 154

Kota Malang

Keanggotaan Partai Kota Malang, Jumlah Anggota 834

Kota Probolinggo

Keanggotaan Partai Kota Probolinggo, Jumlah Anggota 232

Kota Pasuruan

Keanggotaan Partai Kota Pasuruan, Jumlah Anggota 209

Kota Mojokerto

Keanggotaan Partai Kota Mojokerto, Jumlah Anggota 136

Kota Madiun

Keanggotaan Partai Kota Madiun, Jumlah Anggota 204

Kota Surabaya

Keanggotaan Partai Kota Surabaya, Jumlah Anggota 1000

Kota Batu

Keanggotaan Partai Kota Batu, Jumlah Anggota 203



Jembrana

Keanggotaan Partai Kabupaten Jembrana, Jumlah Anggota 323

Tabanan

Keanggotaan Partai Kabupaten Tabanan, Jumlah Anggota 466

Badung

Keanggotaan Partai Kabupaten Badung, Jumlah Anggota 468

Gianyar

Keanggotaan Partai Kabupaten Gianyar, Jumlah Anggota 492

Klungkung

Keanggotaan Partai Kabupaten Klungkung, Jumlah Anggota 215

Bangli

Keanggotaan Partai Kota Bangli Jumlah Anggota 264

Karang Asem

Keanggotaan Partai Kabupaten Karang Asem, Jumlah Anggota 545

P-303

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**Timor Tengah Utara**

Keanggotaan Partai Kabupaten Timor Tengah Utara Jumlah Anggota 263

Belu

Keanggotaan Partai Kabupaten Belu Jumlah Anggota 220

Alor

Keanggotaan Partai Kabupaten Alor Jumlah Anggota 209

Flores Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Flores Timur Jumlah Anggota 280

Ende

Keanggotaan Partai Kabupaten Ende, Jumlah Anggota 270

Ngada

Keanggotaan Partai Kabupaten Ngada, Jumlah Anggota 164

Sumba Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Sumba Timur, Jumlah Anggota 237

Sumba Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Sumba Barat, Jumlah Anggota 145

Lembata

Keanggotaan Partai Kabupaten Lembata, Jumlah Anggota 133

Rote Ndao

Keanggotaan Partai Kabupaten Rote Ndao, Jumlah Anggota 143

Manggarai Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Manggarai Barat, Jumlah Anggota 256



Nageko

Keanggotaan Partai Kota Nageko, Jumlah Anggota
160

Sumba Tengah

Keanggotaan Partai Kota
Sumba Tengah, Jumlah Anggota 84

Sumba Barat Daya

Keanggotaan Partai Kota Sumba Barat Daya,
Jumlah Anggota 307

Manggarai Timur

Keanggotaan Partai Kota Manggarai Timur,
Jumlah Anggota 262

Sabu Raijua

Keanggotaan Partai Kota Sabu Rajua, Jumlah
Anggota 92

Malaka

Keanggotaan Partai Kota Malaka, Jumlah Anggota
190

P-304

PROVINSI KALIMANTAN BARAT**Mempawah**

Keanggotaan Partai Kabupaten Mempawah,
Jumlah Anggota 301

Sanggau

Keanggotaan Partai Kabupaten Sanggau, Jumlah
Anggota 482

Ketapang

Keanggotaan Partai Kabupaten Ketapang, Jumlah
Anggota 578

Sintang

Keanggotaan Partai Kabupaten Sintang, Jumlah
Anggota 403

Kapuas Hulu

Keanggotaan Partai Kabupaten Kapuas Hulu,
Jumlah Anggota 237

Bengkayang

Keanggotaan Partai Kota Bengkayang, Jumlah
Anggota 283

Landak

Keanggotaan Partai Kabupaten Landak, Jumlah
Anggota 396

Sekadu

Keanggotaan Partai Kabupaten Sekadu, Jumlah
Anggota 208

Melawi

Keanggotaan Partai Kota Melawi, Jumlah Anggota
228

Kayong Utara

Keanggotaan Partai Kota Kayong Utara, Jumlah
Anggota 122

Kota Singkawang

Keanggotaan Partai Kota Singkawang, Jumlah
Anggota 232

P-305

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**Paser**

Keanggotaan Partai Kabupaten Paser, Jumlah
Anggota 254



Berau

Keanggotaan Partai Kabupaten Berau, Jumlah Anggota 219

Kutai Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Kuta Barat, Jumlah Anggota 158

Kutai Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Kutai Timur, Jumlah Anggota 416

Penajam Paser Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumlah Anggota 166

Mahakan Ulu

Keanggotaan Partai Kota Mahakan Ulu, Jumlah Anggota 24

Balikpapan

Keanggotaan Partai Kota Balikpapan, Jumlah Anggota 619

Bontang

Keanggotaan Partai Kota Bontang, Jumlah Anggota 174

P-306

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**Kotabaru**

Keanggotaan Partai Kabupaten Kotabaru, Jumlah Anggota 318

Barito Kuala

Keanggotaan Partai Kabupaten Barito Kuala, Jumlah Anggota 309

Tapin

Keanggotaan Partai Kabupaten Tapin, Jumlah Anggota 178

Hulu Sungai Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumlah Anggota 221

Hulu Sungai Tengah

Keanggotaan Partai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jumlah Anggota 250

Hulu Sungai Utara

Keanggotaan Partai Kota Hulu Sungai Utara, Jumlah Anggota 221

Tabalong

Keanggotaan Partai Kabupaten Tabalong, Jumlah Anggota 238

Tanah Bumbu

Keanggotaan Partai Kabupaten Tanah Bumbu, Jumlah Anggota 310

Balangan

Keanggotaan Partai Kabupaten Balangan, Jumlah Anggota 125

Kota Banjar Baru

Keanggotaan Partai Kota Banjar Baru, Jumlah Anggota 125

Kota Banjarmasin

Keanggotaan Partai Kota Banjarmasin, Jumlah Anggota 660

P-307

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kotawaringin Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumlah Anggota 244

Katingan

Keanggotaan Partai Kabupaten Katingan, Jumlah Anggota 147

Seruyan

Keanggotaan Partai Kabupaten Seruyan, Jumlah Anggota 143

Sukamara

Keanggotaan Partai Kabupaten Sukamara, Jumlah Anggota 58

Lamandau

Keanggotaan Partai Kabupaten Lamandau, Jumlah Anggota 77

Gunung Mas

Keanggotaan Partai Kota Gunung Mas, Jumlah Anggota 137

Pulang Pisau

Keanggotaan Partai Kabupaten Pulang Pisau, Jumlah Anggota 125

Murung Raya

Keanggotaan Partai Kabupaten Murung Raya, Jumlah Anggota 105

Barito Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Barito Timur, Jumlah Anggota 109

Kota Palangkaraya

Keanggotaan Partai Kota Palangkaraya, Jumlah Anggota 258

P-308

PROVINSI KALIMANTAN UTARA**Bulungan**

Keanggotaan Partai Kabupaten Bulungan, Jumlah Anggota 129

Malinau

Keanggotaan Partai Kabupaten Malinau, Jumlah Anggota 76

Nunukan

Keanggotaan Partai Kabupaten Nunukan, Jumlah Anggota 174

Tana Tidung

Keanggotaan Partai Kabupaten Tana Tidung, Jumlah Anggota 59

Kota Tarakan

Keanggotaan Partai Kota Tarakan, Jumlah Anggota 221

P-309

PROVINSI SULAWESI TENGGARA**Kolaka**

Keanggotaan Partai Kabupaten Kolaka, Jumlah Anggota 228

Konawe

Keanggotaan Partai Kabupaten Konawe, Jumlah Anggota 253

Muna

Keanggotaan Partai Kabupaten Muna, Jumlah Anggota 227



Buton

Keanggotaan Partai Kabupaten Buton, Jumlah Anggota 114

Konawe Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Konawe Selatan, Jumlah Anggota 306

Bombana

Keanggotaan Partai Kota Bombana, Jumlah Anggota 136

Wakatobi

Keanggotaan Partai Kabupaten Wakatobi, Jumlah Anggota 110

Kolaka Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Kolaka Utara, Jumlah Anggota 134

Konawe Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Konawe Utara, Jumlah Anggota 64

Buton Utara

Keanggotaan Partai Kota Buton Utara, Jumlah Anggota 62

Kolaka Timur

Keanggotaan Partai Kota Kolaka Timur, Jumlah Anggota 119

Konawe Kepulauan

Keanggotaan Partai Kabupaten Konawe Kepulauan, Jumlah Anggota 34

Muna Barat

Keanggotaan Partai Muna Barat, Jumlah Anggota 78

Buton Tengah

Keanggotaan Partai Kabupaten Buton Tengah, Jumlah Anggota 115

Buton Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Buton Selatan, Jumlah Anggota 94

Kota Kendari

Keanggotaan Partai Kota Kendari, Jumlah Anggota 334

Kota Bau Bau

Keanggotaan Partai Kota Bau Bau, Jumlah Anggota 154

PROVINSI GORONTALO**Boalemo**

Keanggotaan Partai Kabupaten Boalemo, Jumlah Anggota 143

Bone Bolango

Keanggotaan Partai Kabupaten Bone Bolango, Jumlah Anggota 160

Pahuwato

Keanggotaan Partai Kabupaten Pahuwato, Jumlah Anggota 141

Gorontalo Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Gorontalo Utara, Jumlah Anggota 124

Kota Gorontalo

P-310

P-311 Keanggotaan Partai Kota Gorontalo, Jumlah Anggota 196
PROVINSI MALUKU UTARA

Halmahera barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Halmahera Barat, Jumlah Anggota 132

Halmahera Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Halmahera selatan, Jumlah Anggota 247

Kepulauan Sula

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan sula, Jumlah Anggota 110

Pulau Morotai

Keanggotaan Partai Kabupaten Pulau morotai, Jumlah Anggota 66

Pulau Taliabu

Keanggotaan Partai Kabupaten Pulau Taliabu, Jumlah Anggota 56

Kota Tidore kepulauan

Keanggotaan Partai Kabupaten Tidore Kepulauan, Jumlah Anggota 111

P - 312

PROVINSI MALUKU**Maluku Tengah**

Keanggotaan Partai Kabupaten Maluku Tengah, Jumlah Anggota 422

Maluku Tenggara

Keanggotaan Partai Kabupaten Maluku Tenggara, Jumlah Anggota 125

Maluku tenggara Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Jumlah Anggota 122

Buru

Keanggotaan Partai Kabupaten Buru, Jumlah Anggota 130

Seram Bagian Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumlah Anggota 131

Seram Bagian Barat

Keanggotaan Partai Kabupaten Seram Bagian Barat, Jumlah Anggota 208

Kepulauan Aru

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan Aru, Jumlah Anggota 102

Maluku Barat Daya

Keanggotaan Partai Kabupaten Maluku Barat Daya, Jumlah Anggota 66

Buru Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Buru Selatan, Jumlah Anggota 72

Kota Tual

Keanggotaan Partai Kota Tual, Jumlah Anggota 84

P - 313

PROVINSI SULAWESI TENGAH**Poso**

Keanggotaan Partai Kabupaten Poso, Jumlah Anggota 243

Donggala

Keanggotaan Partai Kabupaten Donggala, Jumlah Anggota 293

Toli Toli

Keanggotaan Partai Kabupaten Toli Toli, Jumlah Anggota 213

Buol

Keanggotaan Partai Kabupaten Buol, Jumlah Anggota 132

Morowali

Keanggotaan Partai Kabupaten, Morowali, Jumlah Anggota 129

Banggai Kepulauan

Keanggotaan Partai Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumlah Anggota 117

Tojo Una Una

Keanggotaan Partai Kabupaten Tojo Una Una, Jumlah Anggota 155

Sigi

Keanggotaan Partai Kabupaten Sigi, Jumlah Anggota 247

Banggai Laut

Keanggotaan Partai Kabupaten Banggai Laut, Jumlah Anggota 63

Morowali Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Morowali Utara, Jumlah Anggota 117

P-314

PROVINSI SULAWESI UTARA

Bolaang Mongondow

Keanggotaan Partai Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumlah Anggota 246

Kepulauan Sangihe

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumlah Anggota 141

Kepulauan Talahau

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan Talahu, Jumlah Anggota 100

Minahasa Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Minahasa Selatan, Jumlah Anggota 234

Minahasa Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Minahasa Utara, Jumlah Anggota 217

Minahasa Tenggara

Keanggotaan Partai Kabupaten Minahasa Tenggara, Jumlah Anggota 116

Bolaang Mongondow Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumlah Anggota 87

Kepulauan Siau Tagulandang

Keanggotaan Partai Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang, Jumlah Anggota 72

Bolaang Mongondow Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jumlah Anggota 84



Bolaang Mongondow Utara

Keanggotaan Partai Kota Bolaang Mongondow Utara, Jumlah Anggota 66

Kota Bitung

Keanggotaan Partai Kota Kota Bitung, Jumlah Anggota 221

Kota Tomohon

Keanggotaan Partai Kota Tomohon, Jumlah Anggota 98

Kota Kotamubagu

Keanggotaan Partai Kota Kotamubagu, Jumlah Anggota 122

P-315

SULAWESI SELATAN**Bantaeng**

Keanggotaan Partai Kabupaten Bantaeng, Jumlah Anggota 196

Jeneponto

Keanggotaan Partai Kabupaten Jeneponto, Jumlah Anggota 409

Takalar

Keanggotaan Partai Kabupaten Takalar, Jumlah Anggota 286

Gowa

Keanggotaan Partai Kabupaten Gowa, Jumlah Anggota 752

Sinjai

Keanggotaan Partai Kabupaten Sinjai, Jumlah Anggota 255

Pangkajene Dan Kepulauan

Keanggotaan Partai Kota Pangkajene Dan Kepulauan

Jumlah Anggota 361

Soppeng

Keanggotaan Partai Kabupaten Soppeng, Jumlah Anggota

Sidenreng Rappang

Keanggotaan Partai Kota Sidenreng Rappang, Jumlah Anggota

Pinrang

Keanggotaan Partai Kota Pinrang, Jumlah Anggota

Enrekang

Keanggotaan Partai Kabupaten Enrekang, Jumlah Anggota

Tana Toraja

Keanggotaan Partai Kabupaten Tana Toraja, Jumlah Anggota

Luwu Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Luwu Utara, Jumlah Anggota

Luwu Timur

Keanggotaan Partai Kabupaten Luwu Timur, Jumlah Anggota

Toraja Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Toraja Utara, Jumlah Anggota



P-316

Kota Makassar

Keanggotaan Partai Kota Makassar, Jumlah Anggota 1.000

Kota Pare Pare

Keanggotaan Partai Kota Pare Pare, Jumlah Anggota 117

Kota PalopoKeanggotaan Partai Kota Palopo, Jumlah Anggota
PAPUA BARAT**Fakfak**

Keanggotaan Partai Kabupaten Fakfak, Jumlah Anggota 84

Sorong Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Sorong Selatan, Jumlah Anggota 57

Raja Ampat

Keanggotaan Partai Kabupaten Raja Ampat, Jumlah Anggota 62

Teluk Bintuni

Keanggotaan Partai Kabupaten Teluk Bintuni, Jumlah Anggota 75

Teluk Wondama

Keanggotaan Partai Kabupaten Muaro Jambi, Jumlah Anggota 41

Kaimana

Keanggotaan Partai Kota Kaimana, Jumlah Anggota 61

Tambraw

Keanggotaan Partai Kabupaten Tambraw, Jumlah Anggota 28

Maybrat

Keanggotaan Partai Kota Maybrat, Jumlah Anggota 41

Manokwari Selatan

Keanggotaan Partai Kota Manokwari Selatan, Jumlah Anggota 34

P-317

PROVINSI PAPUA**NABIRE**

Keanggotaan Kab Puncak Jaya , JUMLAH ANGGOTA 166

Kepulauan Yapen

Keanggotaan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumlah Anggota 109

Puncak Jaya

Keanggotaan Kab Puncak Jaya , JUMLAH ANGGOTA 140

Biak Numfor

Keanggotaan Kab Puncak Jaya , JUMLAH ANGGOTA 140

Paniai

Keanggotaan Kab Paniai , JUMLAH ANGGOTA 117

Mimika

Keanggotaan Kab Mimika , JUMLAH ANGGOTA 306

Sarmi

Keanggotaan Kab Sarmi , JUMLAH ANGGOTA 36



Yahukimo

Keanggotaan Kab Yahukimo , JUMLAH
ANGGOTA 349

Mappi

Keanggotaan Kab Mappi , JUMLAH ANGGOTA
102

Asmat

Keanggotaan Kab Asmat , JUMLAH ANGGOTA
103

Supiori

Keanggotaan Kab Supiori , JUMLAH ANGGOTA
71

Mamberamo Raya

Keanggotaan Kab Mamberamo Raya , JUMLAH
ANGGOTA 34

Dogiyai

Keanggotaan Kab Dogiyai , JUMLAH ANGGOTA
112

Intan Jaya

Keanggotaan Kab Intan Jaya , JUMLAH
ANGGOTA 137

Deiyai

Keanggotaan Kab Puncak Jaya , JUMLAH
ANGGOTA 88

Pegunungan Bintang

Keanggotaan Kab Pegunungan Bintang, Jumlah
anggota 107

P- 319

PROVINSI D. I. YOGYAKARTA**KOLON PROGO**

Keanggotaan Kab Kolonprogo, Jumlah Anggota
445

BANTUL

Keanggotaan Kab Bantul, JUMLAH ANGGOTA
931

GUNUNG KIDUL

Keanggotaan Kab Gunung Kidul, JUMLAH
ANGGOTA 755

KOTA YOGYAKARTA

Keanggotaan Kota Yogyakarta, JUMLAH
ANGGOTA 410

P – 318

PROVINSI SULAWESI BARAT**MAMUJU UTARA**

Keanggotaan Kab Mamuju Utara, Jumlah Anggota
208

Mamuju

Keanggotaan Kab Mamuju, JUMLAH ANGGOTA
297

Mamasa

Keanggotaan Kab Natuna, JUMLAH ANGGOTA
203

Majene

Keanggotaan Kab Lingga, JUMLAH ANGGOTA
166

Mamuju Tengah

Keanggotaan Kab Mamuju Tengah, Jumlah
Anggota 142



P320

PROVINSI SUMATRA SELATAN**Ogan Komring Ulu**

Keanggotaan Partai Kabupaten Ogan Komring Ulu,
Jumlah Anggota 357

Muara Enim

Keanggotaan Partai Kabupaten Muar Enim,
Jumlah Anggota 567

Lahat

Keanggotaan Partai Kabupaten Lahat, Jumlah
Anggota 427

Musi Rawas

Keanggotaan Partai Kabupaten Musi Rawas,
Jumlah Anggota 408

Musi Banyu Asin

Keanggotaan Partai Kabupaten Musi Banyu Asin,
Jumlah Anggota 608

Ogan Komring Ulu Selatan

Keanggotaan Partai Kabupaten Ogan Komring Ulu
Selatan, Jumlah Anggota 410

Ogan Ilir

Keanggotaan Partai Kabupaten Ogan Ilir, Jumlah
Anggota 410

Empat Lawang

Keanggotaan Partai Kabupaten Empat Lawang,
Jumlah Anggota 327

Penukalabab Lemata

Keanggotaan Partai Kabupaten Penukalabab
Lemata, Jumlah Anggota 170

Musi Rawas Utara

Keanggotaan Partai Kabupaten Musi Rawas Utara,
Jumlah Anggota 188

Kota Pagar Alam

Keanggotaan Partai Kota Pagar Alam, Jumlah
Anggota 139

Kota Lubuk Linggau

Keanggotaan Partai Kota Lubuk Linggau, Jumlah
Anggota 217

Kota Prabumulih

Keanggotaan Partai Kota Prabumulih, Jumlah
Anggota 190



Bahwa pada saat menyerahkan bukti tambahan sebagaimana dimaksud, Pemohon menyatakan bahwa sebagian dari bukti yang diserahkan telah disampaikan kepada KPU tetapi tidak memberikan keterangan secara rinci yang dimaksud dengan "sebagian" tersebut meliputi bukti dokumen apa saja, kapan, dan siapa yang menyampaikan.

Bahwa Pemohon tidak menyerahkan bukti berupa nama, lambang dan/atau logo Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) berwarna dengan ukuran 10x10 cm karena menurut Pemohon

bukti dimaksud telah diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu sebelum masa perbaikan atau sebelum adanya Putusan Bawaslu RI Nomor: 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017.

Bahwa Pemohon menjelaskan berdasarkan alat bukti yang diajukan tentang daftar anggota dan fotocopy KTP di provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur

Bahwa Pemohon menerangkan tentang alat bukti *foto copy* buku rekening kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota khususnya yang menggunakan rekening Batara Payroll dari Bank Tabungan Negara (BTN) yang pemohon sendiri tidak memahami tentang rekening Batara Payroll karena Pemohon hanya menerima sesuai dengan yang dikirimkan dari daerah.

b. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon menjelaskan untuk membuktikan keterpenuhan jumlah keanggotaan Pemohon di tingkat kabupaten/kota, Pemohon tidak perlu menyerahkan bukti berupa daftar anggota dengan disertai bukti fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Tanda Anggota dari 33 Provinsi yang telah dinyatakan TMS, tetapi cukup dengan menunjukkan Berita Acara Model BA.Adm.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.



Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak menyerahkan dokumen nama, lambang dan/atau logo partai politik Pemohon berwarna ukuran 10x10 cm pada saat menerima berkas hasil perbaikan sebagai tindak lanjut atas keluarnya Putusan Bawaslu RI Nomor 009/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017. Termohon mengakui pernah menerima nama, lambang dan/atau logo partai politik Pemohon pada saat Pemohon mendaftar pada tahapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sesuai dengan jadwal tahapan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017, tetapi dengan

warna hitam-putih.

4) Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

(1) Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

(a) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu”;

(b) Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”;

(c) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”;



(2) Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan pada huruf b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;

b. Kedudukan Hukum

(1) Menimbang, bahwa Pemohon atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Swara Rakyat Indonesia telah mendaftarkan Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) sebagai Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2019;

- (2) Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
- (3) Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;
- (4) Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 ayat (3), yakni:
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- (1) Menimbang, setelah memperhatikan tanggal Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dan tanggal Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* di Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017;
- (2) Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 dinyatakan belum



lengkap dan diberitahukan oleh petugas Penerima Permohonan pada hari itu juga kepada Pemohon, serta Pemohon melengkapinya pada tanggal 3 Januari 2018 oleh karenanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Pemohon diperkenankan Peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 15 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017, menentukan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon”;

(3) Menimbang, bahwa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialist*) oleh karenanya diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang yakni Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukan:

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;

b. Pendapat Majelis Persidangan



Bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, mendengarkan keterangan Termohon, dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terbitnya Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat untuk dilakukan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.

Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 176 mengatur: dalam ayat (1) "*partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta Pemilu kepada KPU*" dan dalam ayat (3) "*pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap*" yang dijelaskan lebih rinci dalam pasal 177 "*Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ayat (3) meliputi:*

- a. *Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum*
- b. *Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- c. *Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;*
- d. *Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. *Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambing, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- f. *Bukti keanggotaan partai politik tingkat paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari umlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;*
- g. *Bukti kepemilikan nomor rekening atasnama partai politik; dan*
- h. *Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 174 ayat (3) *juncto* pasal 178 ayat (4) memberikan mandat agar *ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan Peraturan KPU.*

Bahwa Termohon telah mengatur tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang dalam pasal 10 ayat (1) mengatur *“Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. *berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;*
- b. *memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;*
- c. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
- d. *memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;*
- e. *menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;*
- f. *memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;*
- g. *memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;*
- h. *mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;*
- i. *menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; dan*
- j. *menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik”*



Bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 khususnya pada amar Putusan angka 2 *“memerintahkan Komisi Pemilihan Umum memperbaiki*

tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan pasal 176 dan pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Termohon telah mengeluarkan Surat KPU Nomor 697/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO) berisi diantaranya:

1. Dewan Pimpinan Pusat Parsindo segera menyerahkan kembali dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;
2. Penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, sudah harus lengkap dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta tetap mendasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa Termohon juga telah mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN pada pokoknya menetapkan:



- a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang.
- c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau

sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

- d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.
- f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon.
- g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.



Bahwa Pemohon yang diwakilkan kepada Suratno (Sekretaris DPW PARSINDO DKI Jakarta/LO Partai untuk KPU RI) telah menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan kepada Termohon pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 antara pukul 21.10-03.30 WIB sebanyak 34 box/1 binder.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Termohon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dalam Lampiran II pada No. 5 Partai Politik Partai Swara Rakyat Indonesia dengan keterangan Tidak Dilanjutkan Verifikasi Faktual.

Bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 didasarkan pada hasil penelitian administrasi perbaikan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 pasal 30 ayat (1).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti Lampiran I BA.Adm.HP.KPU-Parpol Model Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan dan berdasarkan Lampiran II BA.Adm.HP.KPU-Parpol Model Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat terhadap:

1. Daftar nama dan alamat anggota parpol dalam wilayah kabupaten/kota yang disampaikan melalui sipol
2. Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat Provinsi
3. Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat Kabupaten/kota
4. Surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai status kantor tetap partai politik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
5. Nama dan tanda partai politik ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2 lembar dan Surat keterangan mengenai tentang pendaftaran nama lambang dan/atau gambar Partai Politik dari Kemenkumham dan
6. Salinan bukti Kepemilikan Nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota



Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti berupa Surat Keterangan domisili kantor tetap dari camat atau lurah atau kepala desa atau sebutan lain untuk kepengurusan parpol tingkat

Kabupaten/Kota memenuhi syarat tentang keterangan domisili di beberapa kabupaten/kota. Akan tetapi Pemohon tidak menyertakan dokumen yang membuktikan bahwa dokumen berupa Surat Keterangan domisili kantor dan status kantor sebagaimana dimaksud telah diserahkan kepada Termohon pada masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pasca Putusan Bawaslu RI Nomor 009/ADM/BWSSL/PEMILU/X/2017.

Bahwa terkait dengan syarat dokumen kepemilikan rekening Partai Parsindo, Pemohon telah menyampaikan bukti kepemilikan rekening atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tingkat Kabupaten/Kota di beberapa Bank yaitu:

- a) BRI
- b) BRI Syariah
- c) Bank Mandiri
- d) BTN
- e) BNI
- f) BCA

Bahwa bukti dokumen kepemilikan rekening atas nama Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan nama bank yang sama, ditemukan adanya kemiripan dalam gambar, posisi penulisan nama pemilik rekening, dan stempel bank sehingga diragukan keaslian dokumen rekening tersebut. Selain itu pada seluruh dokumen kepemilikan rekening yang menggunakan rekening Bank Tabungan Negara, terdapat tulisan TAB BATARA PAYTROLL, produk tersebut berbeda dengan produk yang dikeluarkan oleh Bank Tabungan Negara yaitu Batara Payroll.



Bahwa terkait dengan jumlah keanggotaan Pemohon tingkat kabupaten/kota di 33 Provinsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon, Pemohon telah menyerahkan bukti berupa daftar anggota beserta *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KTA (*vide bukti P-288* sampai dengan *P-320*).

Bahwa bukti keanggotaan (*vide bukti P-288* sampai dengan *P-320*), Pemohon menyatakan bahwa sebagian bukti telah disampaikan kepada Termohon tetapi tidak memberikan keterangan secara rinci yang dimaksud dengan “sebagian”

tersebut meliputi bukti dokumen apa saja, kapan, dan siapa yang menyampaikan.

Bahwa setelah memeriksa bukti tersebut, ditemukan adanya jumlah anggota yang diserahkan oleh Pemohon masih belum memenuhi jumlah minimal keanggotaan di tingkat kabupaten/kota yaitu:

Kota/Kab	Jml syarat minimal	Pemohon	Termohon	Keterangan
P-297				
Provinsi Banten				
Kota Tangerang	1000	-	813	Tidak Ada Rekap dalam bukti pemohon
Kabupaten Tangerang	1000	-	325	Tidak Ada Rekap dalam bukti pemohon
Kabupaten Lebak	1000	-	0	Tidak Dibuktikan
P-318				
Provinsi Papua				
Tidak ada Rekap				
P-292				
Prov Bengkulu				
Kabupaten Seluma	207	204	0	TMS
P-311				
Provinsi Maluku Utara				
Kabupaten Sula	110	80	60	TMS
P-310				
Provinsi Gorontalo				
Kabupaten Boalemo	143	89	0	TMS
P-309				
Provinsi Sulawesi Tenggara				



Kabupaten Kolaka	228	-	0	Tidak dibuktikan
P-289 Provinsi Sumatera Utara				
Kota Pematang Siantar	281	-	256	Tidak ada Rekap Dari Pemohon
Kabupaten Simalungun	-	1025	-	Tidak ada dalam Lampiran BA KPU Nomor 92/PL.01.1- BA/03/KPU/XII/2 017
P-307 Provinsi Kalimantan Utara				
Kota Tarakan	221	135	220	TMS
Kabupaten Tanah Tidung	23	35	59	MS
P-308 Provinsi Kalimantan Tengah				
Kabupaten Pulang Pisau	126	115	0	TMS
P-306 Provinsi Kalimantan Selatan				
Kota Banjarmasin		660	0	Tidak ada dalam Lampiran BA KPU Nomor 92/PL.01.1- BA/03/KPU/XII/2 017
P-304 Provinsi Kalimantan Barat				
Kota Singkawang	232	140	0	TMS



P-313				
Provinsi Sulawesi Tengah				
Kabupaten Toli-Toli	221		0	Tidak ada Rekap dari Pemohon
Kabupaten Tojo unauna	155	-	0	Tidak ada Rekap dari Pemohon
Kabupaten Sigi	257	-	0	Tidak ada Rekap dari Pemohon
P-315				
Provinsi Sulawesi Selatan				
Kabupaten Pinrang	411	350	129	TMS
Kota Makassar	1000	100	1017	Sudah MS di BA KPU
Kabupaten Luwu	-	300	-	Tidak ada di BA KPU
Kabupaten Baru	173	50	221	Sudah MS di BA KPU
Kabupaten Maros	397	240	462	Sudah MS di BA KPU
P-300				
Provinsi Jawa Tengah				
Kabupaten Kebumen	1000	1050	0	KTP dan KTA Hanya 100 lembar
Kabupaten Karanganya r	896	910	0	KTP dan KTA Hanya 100 lembar
Kabupaten Kudus	832	880	0	KTP dan KTA Hanya 100 lembar
Kabupaten Kendal	976	990	0	KTP dan KTA Hanya 100 lembar
Kabupaten Pekalongan	934	950	0	Tidak ada KTP DAN KTA
P-299				



Provinsi Jawa Barat				
Kabupaten Bogor	1000	900	0	TMS
Kota Cirebon	325	-	0	Tidak ada Rekap Dari Pemohon
Kota Bogor	1000	-	0	Tidak ada KTA dan Daftar anggota
P-290				
Provinsi Sumatera Barat				
Kabupaten Pesisir Selatan	518	-	499	Tidak ada KTA dan Daftar anggota
Kabupaten Sijunjung	233	-	0	Tidak dibuktikan
Kabupaten Agam	524	-	0	Tidak ada Rekap Dari Pemohon
Kabupaten Pasaman	315	-	0	Tidak Dibuktikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai	83	90	0	Tidak ada KTP dan KTA
Kota Padang Panjang	53	-	47	Tidak Dibuktikan
Kota Pariaman	88	-	0	Tidak Dibuktikan
P-320				
Provinsi Sumatera Selatan				
Kabupaten OKU	357	-	0	Tidak ada Rekap Dari Pemohon
P-288				
Provinsi Aceh				
Kabupaten Aceh Tengah	208	207	0	TMS
Kabupaten	189	24	0	daftar anggota



Aceh Barat				tidak sesuai dengan jumlah KTP dan KTA
Kabupaten Aceh Singkil	129	-	0	Tidak ada Rekap Dari Pemohon
Kabupaten Aceh Barat Daya	148	93	0	TMS
P-293				
Provinsi Jambi				
Kabupaten Krinci	235	-	0	Tidak dibuktikan
Kota Sungai Penuh	103	-	0	Tidak dibuktikan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis sebagaimana tersebut ditemukan adanya 9 (sembilan) kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat jumlah minimal keanggotaan, bukti *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KTA tidak disertakan rekap jumlah anggota di 9 (sembilan) kabupaten/kota, jumlah *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KTA tidak sesuai dengan rekap jumlah anggota di 5 (lima) kabupaten/kota, dan Pemohon tidak menyertakan bukti terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan.



Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis berpendapat Pemohon tidak dapat menunjukkan jumlah anggota yang cukup untuk dapat ditetapkan memenuhi syarat administrasi sebagai partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan majelis diatas, majelis berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MENETAPKAN:**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu hari Minggu tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan, SH** sebagai Ketua merangkap Anggota 2) **Rahmat Bagja, SH. LL. M**, 3) **DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH**, 4) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si**, dan 5) **Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan, SH** sebagai Ketua merangkap Anggota 2) **Rahmat Bagja, SH. LL. M**, 3) **DR. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH**, 4) **Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si**, dan 5) **Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD** masing-masing sebagai Anggota Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Ketua

ttd

(Abhan, S.H.)

Anggota

ttd

(Rahmat Bagja, S.H.,LL. M.)

Anggota

ttd

(DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.)

Anggota

ttd

(Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si.)

Anggota

ttd

(Fritz Edward Siregar, SH, LL. M Ph.D.)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya
Tanggal 15 Januari 2018
Sekretaris



(M. Zarwan, S.Sos)